



P U T U S A N

No. 2623 K/PID.SUS/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Drs. H. WIRATMOKO, MM. bin H. SAWIJI
HARJO MARTOYO ;
Tempat lahir : Klaten ;
Umur/tanggal lahir : 57 tahun/28 Oktober 1953 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Kawis XII D-112 RT 06 RW 04
Perumahan Permata Hijau, Desa Ngotet,
Kecamatan Rembang, Kabupaten
Rembang ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : PNS Pemkab. Rembang (Mantan Sekda
Rembang) ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Februari 2010 sampai dengan tanggal 23 Februari 2010 ;
2. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2010 sampai dengan tanggal 25 Maret 2010 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2010 sampai dengan tanggal 20 April 2010 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2010 sampai dengan tanggal 19 Juni 2010 ;
5. Perpanjangan ke-I oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Juni 2010 sampai dengan tanggal 19 Juli 2010 ;
6. Perpanjangan ke-II oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Juli 2010 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2010 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Juli 2010 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2010 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2010 ;

Hal. 1 dari 64 hal. Put. No. 2623 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial No. 1661/2010/S.820.Tah.Sus/PP/2010/MA tanggal 27 Oktober 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 Oktober 2010 ;

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI No. 1662/2010/S.820.Tah.Sus/PP/2010/MA tanggal 27 Oktober 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 08 Desember 2010 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Rembang karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Drs. H. WIRATMOKO, MM. bin H. SAWIJI HARJO MARTOYO sebagai Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kab. Rembang Tahun 2004 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor : 93 Tahun 2004 tanggal 20 Januari 2004 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Pemegang Kas, Pembantu Pemegang Kas, Pengendali Kegiatan, Pembantu Pengendali Kegiatan dan Pemegang Kas Pembantu pada Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2004 dan sebagai Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kab. Rembang tahun 2005, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor : 157 Tahun 2005 tanggal 15 Maret 2005 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Pemegang Kas, Pembantu Pemegang Kas, Pengendali Kegiatan, Pembantu Pengendali Kegiatan dan Pemegang Kas Pembantu pada Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2005 bersama-sama dengan H. HENDARSONO bin SURATMAN PAWIRO HARJO, sebagai Bupati Rembang masa jabatan 2000 – 2005, H. MASKURI, SE.MM. bin RUSDI sebagai Kabag Keuangan Pemerintah Kab. Rembang dan MOKHAMMAD ZAHLI, SH. bin H. MASHURI sebagai Pemegang Kas Sekretariat Daerah (masing-masing dituntut dalam berkas perkara terpisah), pada antara bulan Januari 2004 s/d Maret 2005 atau setidaknya pada tahun 2004 s/d tahun 2005, bertempat di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang Jl. Pangeran Diponegoro No. 90 Rembang atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang, melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 2 dari 64 hal. Put. No. 2623 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Drs. H. WIRATMOKO, MM. bin H. SAWIJI HARJO MARTOYO sebagai Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang yang mengelola penggunaan anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang, yang dananya bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2004, untuk mengelola anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang tersebut Terdakwa Drs. H. WIRATMOKO, MM. bin H. SAWIJI HARJO MARTOYO selaku Pengguna Anggaran telah mencairkan dana anggaran dengan SPMU yang diterbitkan oleh Bagian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang sesuai kebutuhan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2004 tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2004, yang selanjutnya uang anggaran yang telah dicairkan tersebut penggunaannya dikelola langsung oleh Terdakwa Drs. H. WIRATMOKO, MM. bin H. SAWIJI HARJO MARTOYO ;
- Bahwa Terdakwa Drs. H. WIRATMOKO, MM. bin H. SAWIJI HARJO MARTOYO sebagai Pengguna Anggaran dalam menggunakan uang anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang tahun 2004 telah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yaitu :
 - Bahwa Terdakwa Drs. H. WIRATMOKO, MM. bin H. SAWIJI HARJO MARTOYO sebagai Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kab. Rembang atas persetujuan H. HENDARSONO bin SURATMAN PAWIRO HARJO sebagai Bupati Rembang telah mencairkan dana belanja tidak tersangka tahun 2004 sesuai Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) sebanyak 56 (lima puluh enam) lembar sebesar Rp. 19.494.536.400,- (sembilan belas milyar empat ratus sembilan puluh empat juta lima ratus tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah) yang dikeluarkan oleh H. MASKURI, SE.MM. bin RUSDI sebagai Kabag Keuangan atas pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebanyak 56 (lima puluh enam) lembar sebesar Rp. 19.494.536.400,- (sembilan belas milyar empat ratus sembilan puluh empat juta lima ratus tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah) yang diajukan MOKHAMMAD ZAHILI, SH. bin H. MASHURI sebagai Pemegang Kas Sakretariat Daerah Kab. Rembang ;
 - Bahwa pada akhir tahun 2004 pencairan dana dari pos belanja tidak tersangka tahun 2004 senilai Rp. 19.494.536.400,- (sembilan belas milyar empat ratus sembilan puluh empat juta lima ratus tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah) tersebut telah dikembalikan pada rekening pos dana tidak tersangka sebesar Rp. 12.873.377.588,- (dua belas milyar

Hal. 3 dari 64 hal. Put. No. 2623 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah) sehingga sisa pencairan dana dari pos belanja tidak tersangka tahun 2004 yang tidak dapat dipertanggung jawabkan Terdakwa sebesar Rp. 6.621.158.812,- (enam milyar enam ratus dua puluh satu juta seratus lima puluh delapan ribu delapan ratus dua belas rupiah) adapun rincian pencairan dana dari pos belanja tidak tersangka tahun 2004 yang tidak dapat dipertanggung jawabkan sebesar Rp. 6.621.158.812,- (enam milyar enam ratus dua puluh satu juta seratus lima puluh delapan ribu delapan ratus dua belas rupiah) yaitu digunakan untuk :

A. Uang Pengembalian pinjaman dari Dinas-dinas/Bagian Pemerintah Daerah Kab. Rembang ;

- o Bahwa Terdakwa sebagai Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kab. Rembang pada kurun waktu Januari s/d 04 September 2004 atas persetujuan H. HENDARSONO bin SURATMAN PAWIRO HARJO sebagai Bupati Rembang pernah mengajukan pinjaman dana dari pos belanja tidak tersangka untuk kegiatan Dinas-Dinas/Bagian pada Pemerintah Daerah Kab. Rembang sesuai Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan MOKHAMMAD ZAHLI, SH. bin H. MASHURI sebagai Pemegang Kas Sekretariat Daerah Kab. Rembang sebanyak 20 (dua) puluh lembar sebesar Rp. 9.246.081.400,00 (sembilan milyar dua ratus empat puluh enam juta delapan puluh satu ribu empat ratus rupiah), atas pengajuan SPP sebanyak 20 lembar tersebut kemudian dikeluarkannya Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) sebanyak 20 (dua) lembar sebesar Rp. 9.246.081.400,00 (sembilan milyar dua ratus empat puluh enam juta delapan puluh satu ribu empat ratus rupiah) oleh H. MASKURI, SE.MM. bin RUSDI sebagai Kabag Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Rembang, kemudian SPMU tersebut dipergunakan untuk mencairkan dana pada pos belanja tidak tersangka oleh MOKHAMMAD ZAHLI, SH. bin H. MASHURI yang selanjutnya diserahkan kepada Bendahara Dinas-dinas maupun Bagian-bagian sesuai Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukannya ;
- o Bahwa pinjaman dana dari pos belanja tidak tersangka sebesar Rp. 9.246.081.400,00 (sembilan milyar dua ratus empat puluh

Hal. 4 dari 64 hal. Put. No. 2623 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



enam juta delapan puluh satu ribu empat ratus rupiah) tersebut, oleh Terdakwa telah dikembalikan ke Kas Daerah pada Pos belanja tidak tersangka Rp. 4.592.604.588,00 (empat milyar lima ratus sembilan puluh dua juta enam ratus empat ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah), sehingga pinjaman dana dari pos belanja tidak tersangka yang tidak bisa dipertanggung jawabkan sebesar Rp. 4.653.476.812,00 (empat milyar enam ratus lima puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus dua belas rupiah) ;

- o Bahwa pinjaman dari dana pos belanja tidak tersangka yang tidak bisa dipertanggung jawabkan Terdakwa sebesar Rp. 4.653.476.812,00 (empat milyar enam ratus lima puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus dua belas rupiah) tersebut ternyata dari Bendahara Dinas-dinas maupun bagian-bagian telah mengembalikan semuanya melalui MOKHAMMAD ZAHLI, SH. bin H. MASHURI sebagai Pemegang Kas Sekretariat Daerah Kab. Rembang, semestinya uang tersebut disetor ke Kas Daerah Kab. Rembang, namun sampai saat ini tidak pernah disetorkan ke Kas Daerah Kab. Rembang, tetapi telah dipergunakan untuk kepentingannya sendiri atau orang lain, dan Terdakwa sebagai Pengguna Anggaran tidak pernah mempertanggungjawabkan penggunaan uang tersebut sebagaimana mestinya sesuai ketentuan yang berlaku, adapun pinjaman dari Dinas-dinas maupun Bagian-bagian yang telah dikembalikan melalui Pemegang Kas, yang selanjutnya tidak dapat dipertanggung jawabkan yaitu :

No.	Keperluan pinjaman	Instansi Peminjam	Dana tidak tersangka yang tidak dapat dipertanggungjawabkan
1.	Gaji Pegawai BKKBN	BKB dan PM	162.615.000
2.	Kegiatan PKB	Kesbanglinmas	58.000.000
3.	Kegiatan Bagian Kepegawaian	Bagian Kepegawaian	30.000.000
4.	Biaya Operasional KPU	KPU	25.000.000
5.	Sisa pengadaan kendaraan roda 2	Bagian Umum Setda	1.470.000.000
6.	Sisa dana purna bakti Anggota DPRD	Bagian Umum Setda	370.000.000
7.	Sisa kegiatan Sekda	Bagian Umum Setda	1.771.395.412
8.	Kegiatan bagian Kesra	Bagian Kesra	50.000.000
9.	Survey pemb. Embung Panohan	Bagian Pemerintahan	25.000.000
10.	Bantuan keg. Kantor Statistik	Kantor Statistik	50.000.000
11.	Keg. Pemberdayaan perk. Desa	Bagian Pemerintahan	15.000.000
12.	Operasional penyusunan LPJ	Bagian Pemerintahan	50.000.000
13.	Proyek bantuan KKS	Bagian Kesra	50.000.000
14.	Bantuan bencana alam gel pasang	Bagian Kesra	51.000.000



15.	Gaji 13 tenaga kontrak	Bagian Umum Setda	360.000.000
16.	Keg. Kantor kebersihan	Kebersihan dan Pertamanan	20.382.000
17.	Kegiatan Dishubun dan Distanak	Dishubun/Distanak/DKK/Kes- banglinmas	50.984.400
18.	Kegiatan BKD	BKD	15.000.000
19.	Bantuan BY Pendidikan PNS	BKD	5.000.000
20.	Kegiatan rutin kantor kebersihan	Kebersihan dan Pertamanan	25.000.000
J u m l a h			4.663.476.812

B. Uang Pengembalian Pinjaman Dari Kesbanglinmas ;

- o Bahwa Terdakwa sebagai Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kab. Rembang atas persetujuan H. HENDARSONO bin SURATMAN PAWIRO HARJO sebagai Bupati Rembang pernah mengajukan pinjaman dana dari pos belanja tidak tersangka tahun 2004 untuk kegiatan Kantor Kesbanglinmas Pemerintah Daerah Kab. Rembang sesuai Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 67/Sekr/2004 tanggal 09 Agustus 2004 sebesar Rp. 717.682.000,- (tujuh ratus tujuh belas juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) atas pengajuan SPP tersebut dikeluarkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No. 635/PK/2004 tanggal 10 Agustus 2004 sebesar Rp. 717.682.000,- (tujuh ratus tujuh belas juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang kemudian anggarannya dicairkan Terdakwa melalui Pemegang Kas Sekretariat Daerah Kab. Rembang dan dananya diserahkan kepada Kantor Kesbanglinmas yang diterima oleh Sdr ETY HANDAYANI sebesar Rp. 717.682.000,- (tujuh ratus tujuh belas juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) ;
- o Bahwa pinjaman dana tersebut oleh Bendahara Kantor Kesbanglinmas yaitu Sdr. ETY HANDAYANI telah dikembalikan pada bulan Maret 2005, namun oleh H. MASKURI, SE.MM. bin RUSDI sebagai Kabag Keuangan pengembalian uang tersebut diarahkan untuk disetor ke PD BPR Bank Pasar Rembang untuk melunasi hutang Pemda Rembang atas nama perorangan yaitu saudara JEMAT di mana timbulnya hutang tersebut tidak jelas penggunaannya (tidak bisa mempertanggung jawabkan penggunaannya), semestinya uang pengembalian pinjaman sebesar Rp. 717.682.000,- (tujuh ratus tujuh belas juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) tersebut disetorkan ke Kas Daerah Kab. Rembang Rekening pos dana tidak tersangka. Namun ternyata sampai saat ini uang tersebut tidak pernah



disetorkan ke Kas Daerah Kab. Rembang, bahkan Terdakwa tidak pernah mempertanggungjawabkan penggunaan uang tersebut ;

- C. Uang Pinjaman Kegiatan Rutin Sekretariat Daerah Kab. Rembang ;
- o Bahwa Terdakwa sebagai Pengguna anggaran Sekretariat Daerah Kab. Rembang atas persetujuan H. HENDARSONO bin SURATMAN PAWIRO HARJO sebagai Bupati Rembang telah mengajukan pinjaman dana untuk kegiatan Rutin Sekretariat Daerah Kab. Rembang sesuai Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 77/SEKR/2004 tanggal 04 Oktober 2004 sebesar Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah) kemudian diterbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No. 883/PK/2004 tanggal 05 Oktober 2004 sebesar Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah) yang selanjutnya digunakan Terdakwa untuk mencairkan uang tersebut, setelah uang tersebut dicairkan Terdakwa melalui MOKHAMMAD ZAHLI, SH. bin H. MASHURI selaku Pemegang Kas Sekretariat Daerah Kab. Rembang, kemudian oleh Terdakwa tidak dipergunakan untuk kepentingan kegiatan Rutin Sekretariat Daerah Kab. Rembang sesuai SPP yang diajukan, tetapi uang sebesar Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah) tersebut telah dipergunakan semua untuk kepentingannya sendiri atau orang lain yaitu diserahkan kepada Dirjen DAU di Jakarta (KAJADMIKO) sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk mengurus DAU Kab. Rembang supaya bertambah besar dan diserahkan kepada H. MASKURI, SE.MM. bin RUSDI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) guna untuk mengurus bantuan-bantuan di Provinsi Tk. I Jawa Tengah, bahkan Terdakwa tidak pernah mempertanggungjawabkan penggunaan uang tersebut sebagaimana mestinya sesuai ketentuan yang berlaku ;
- D. Uang Pinjaman untuk kegiatan Kantor Bappeda Pemerintah Daerah Kab. Rembang ;
- o Bahwa Terdakwa sebagai pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kab. Rembang atas persetujuan H. HENDARSONO bin SURATMAN PAWIRO HARJO sebagai Bupati Rembang telah mengajukan pinjaman dana untuk kegiatan penyusunan SPAR



NUSSP dan BOP NUSSP Kantor BAPPEDA Kab. Rembang sesuai Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 79/SEKR/2004 tanggal 01 November 2004 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kemudian diterbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No. 1042/PK/2004 tanggal 02 November 2004 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Oleh Terdakwa SPMU tersebut kemudian digunakan Terdakwa untuk mencairkan anggaran tersebut. Setelah anggaran tersebut dicairkan Terdakwa, kemudian oleh Terdakwa tidak dipergunakan untuk kepentingan kegiatan penyusunan SPAR NUSSP dan BOP NUSSP Kantor BAPPEDA Kab. Rembang sesuai SPP yang diajukan, tetapi dana sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut telah dipergunakan semua untuk kepentingannya sendiri atau orang lain yaitu di transfer oleh MOKHAMMAD ZAHLI, SH. bin H. MASHURI atas permintaan Terdakwa kepada Ir. SUDARTO sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sedangkan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) oleh MOKHAMMAD ZAHLI, SH. bin H. MASHURI diserahkan kepada Terdakwa, bahkan Terdakwa tidak pernah mempertanggungjawabkan penggunaan uang tersebut sebagaimana mestinya sesuai ketentuan yang berlaku ;

- o Bahwa untuk menutup sisa pinjaman uang dari pos dana tidak tersangka tahun 2004 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Terdakwa sebesar Rp. 6.621.158.812,00 (enam milyar enam ratus dua puluh satu juta seratus lima puluh delapan ribu delapan ratus dua belas rupiah) tersebut, kemudian Terdakwa atas persetujuan H. HENDARSONO bin SURATMAN PAWIRO HARJO sebagai Bupati Rembang pada tanggal 13 Januari 2005 telah mengajukan pinjaman sementara kepada 12 (dua belas) BKK Rembang sebesar Rp. 2.621.000.000,- (dua milyar enam ratus dua puluh satu juta rupiah) dan PD BPR Bank Pasar sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) ;
- o Bahwa untuk melunasi pinjaman dari 12 (dua belas) Bank BKK Rembang sebesar Rp. 2.621.000.000,- (dua milyar enam ratus dua puluh satu juta rupiah) dan PD BPR Bank Pasar Rembang sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) tersebut,



AGUS SANTOSO, SH. (Pemegang Kas Sekretariat yang baru) atas permintaan Terdakwa mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 25/Sekr/2005 tanggal 23 Maret 2005 sebesar Rp. 6.856.647.000,- (enam milyar delapan ratus lima puluh enam juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), kemudian diterbitkan SPMU No. 193/PK/2005 oleh H. MASKURI, SE.MM. bin RUSDI sebesar Rp. 6.856.647.000,- (enam milyar delapan ratus lima puluh enam juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) yang dibebankan pada pos anggaran belanja tidak tersangka tahun 2005 dan dicairkan melalui Rek Kas Daerah pada Bank BPD Jateng Cabang Rembang Rek. No. 1-1029.00162-7, guna untuk melunasi pinjaman dari BPR BKK Rembang dan PD BPR Bank Pasar Rembang terdiri dari :

- Pokok Pinjaman	Rp. 6.621.000.000,-
- Bunga Pinjaman	<u>Rp. 235.647.000,-</u>
Jumlah	Rp. 6.856.647.000,-

- o Bahwa untuk menutup ketekoran Kas Daerah Kab. Rembang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan penggunaannya sebesar Rp. 6.856.647.000,- (enam milyar delapan ratus lima puluh enam juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), kemudian H. MASKURI, SE.MM. bin RUSDI selaku Kabag Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Rembang membuat dan menandatangani Surat Perintah Pemindah bukuan Nomor : 900/229/2005 tanggal 24 Desember 2005 yang ditujukan kepada Pimpinan PD BPR Bank Pasar Rembang dari Deposito Nomor Sertifikat 335412 tanggal 24 Maret 2005 ke rekening tabungan Pemerintah Daerah Kab. Rembang Nomor : 50002658 sebesar Rp. 6.856.647.000,- (enam milyar delapan ratus lima puluh enam juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), namun dalam kenyataannya Deposito atas nama Pemerintah Daerah Nomor Sertifikat 335412 tanggal 24 Maret 2005 sebenarnya kosong (tidak ada dananya) telah digunakan seolah-olah sebagai pertanggung jawaban pengembalian pinjaman SPMU No. 193/PK/2005 tanggal 24 Maret 2005 sebesar Rp. 6.856.647.000,- (enam milyar delapan ratus lima puluh enam juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) ;



- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, di mana dalam :
 - a. Pasal 4 mengatur bahwa "Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan" ;
 - b. Pasal 25 mengatur bahwa "Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan ditempatkan dalam Lembaran Negara" ;
 - c. Pasal 27 ayat (1) mengatur bahwa "Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih" ;
 - d. Pasal 12 ayat (2) : Pengeluaran yang dibebankan pada pengeluaran tidak tersangka adalah untuk penanganan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak tersangka lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah ;
- Kepmendagri 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman, Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah :
 - a. Pasal 7 ayat (1) bahwa belanja tidak tersangka dianggarkan untuk pengeluaran penanganan bencana alam, bencana sosial atau pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah ;
 - b. Pasal 7 ayat (2) bahwa pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pengeluaran-pengeluaran yang sangat dibutuhkan untuk penyediaan sarana dan prasarana langsung dengan



pelayanan masyarakat, yang anggarannya tidak tersedia dalam tahun anggaran yang bersangkutan dan pengembalian atas kelebihan penerimaan yang terjadi dalam tahun anggaran yang telah ditutup dengan didukung bukti-bukti yang sah ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan H. HENDARSONO bin SURATMAN PAWIRO HARJO, H. MASKURI, SE.MM. bin RUSDI dan MOKHAMMAD ZAHLI, SH. bin H. MASHURI tersebut di atas, maka dapat mengakibatkan kerugian keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang sebesar lebih kurang Rp. 6.856.647.000,- (enam milyar delapan ratus lima puluh enam juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya berkisar sejumlah itu ;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Drs. H. WIRATMOKO, MM. bin H. SAWIJI HARJO MARTOYO sebagai Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kab. Rembang Tahun 2004 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor : 93 Tahun 2004 tanggal 20 Januari 2004 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Pemegang Kas, Pembantu Pemegang Kas, Pengendali Kegiatan, Pembantu Pengendali Kegiatan dan Pemegang Kas Pembantu pada Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2004 dan sebagai Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kab. Rembang Tahun 2005, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor : 157 Tahun 2005 tanggal 15 Maret 2005 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Pemegang Kas, Pembantu Pemegang Kas, Pengendali Kegiatan, Pembantu Pengendali Kegiatan dan Pemegang Kas Pembantu pada Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2005 bersama-sama dengan H. HENDARSONO bin SURATMAN PAWIRO HARJO, sebagai Bupati Rembang Masa Jabatan 2000 – 2005, H. MASKURI, SE.MM. bin RUSDI sebagai Kabag Keuangan Pemerintah Kab. Rembang dan MOKHAMMAD ZAHLI, SH. bin H. MASHURI sebagai pemegang Kas Sekretariat Daerah (masing-masing dituntut dalam berkas perkara terpisah), pada antara bulan Januari 2004 s/d Maret 2005 atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada tahun 2004 s/d tahun 2005, bertempat di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang Jl. Pangeran Diponegoro No. 90 Rembang atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang, melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Drs. H. WIRATMOKO, MM. bin H. SAWIJI HARJO MARTOYO sebagai Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang yang mengelola penggunaan anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang, yang dananya bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2004, untuk mengelola anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang tersebut Terdakwa Drs. H. WIRATMOKO, MM. bin H. SAWIJI HARJO MARTOYO selaku Pengguna Anggaran telah mencairkan dana anggaran dengan SPMU yang diterbitkan oleh Bagian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang sesuai kebutuhan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2004 tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2004, yang selanjutnya uang anggaran yang telah dcairkan tersebut penggunaannya dikelola langsung oleh Terdakwa Drs. H. WIRATMOKO, MM. bin H. SAWIJI HARJO MARTOYO ;
- Bahwa Terdakwa Drs. H. WIRATMOKO, MM. bin H. SAWIJI HARJO MARTOYO sebagai Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kab. Rembang Tahun 2004 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor : 93 Tahun 2004 tanggal 20 Januari 2004 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Pemegang Kas, Pembantu Pemegang Kas, Pengendali Kegiatan, Pembantu Pengendali Kegiatan dan Pemegang Kas Pembantu pada Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2004 dan sebagai Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kab. Rembang tahun 2005, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor : 157 Tahun 2005 tanggal 15 Maret 2005 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Pemegang Kas, Pembantu Pemegang Kas, Pengendali Kegiatan, Pembantu Pengendali Kegiatan dan Pemegang Kas Pembantu pada Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2005 mempunyai tugas antara lain :

Hal. 12 dari 64 hal. Put. No. 2623 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menandatangani dokumen penatausahaan keuangan Unit Kerja (bukti pengeluaran) ;
 - Menandatangani dokumen pengajuan SPP ;
 - Mempertanggungjawabkan semua pengeluaran atas beban APBD ;
 - Menandatangani laporan atas penerimaan dan pengeluaran setiap bulan ;
 - Menandatangani Buku Kas Umum setiap akhir bulan dan SPJ ;
 - Melaksanakan pemeriksaan kas terhadap pemegang kas minimal tiga bulan sekali dan diterbitkan Berita Acara yang disampaikan kepada Bawasda dan Bagian Keuangan Setda Rembang ;
 - Menandatangani perjanjian kontrak/kerjasama, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan Dokumen kegiatan lainnya ;
 - Menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan (Staf Ahli, Staf Teknis, Staf Administrasi Panitia Pengadaan dan Panitia Pemeriksa) atas usulan pengendali kegiatan ;
- Bahwa Terdakwa Drs. H. WIRATMOKO, MM. bin H. SAWIJI HARJO MARTOYO dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2004 dan tahun 2005 telah melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang tidak sesuai dengan ketentuan yaitu :
- Bahwa Terdakwa Drs. H. WIRATMOKO, MM. bin H. SAWIJI HARJO MARTOYO sebagai Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kab. Rembang atas persetujuan H. HENDARSONO bin SURATMAN PAWIRO HARJO sebagai Bupati Rembang telah mencairkan dana belanja tidak tersangka tahun 2004 sesuai Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) sebanyak 56 (lima puluh enam) lembar sebesar Rp. 19.494.536.400,- (sembilan belas milyar empat ratus sembilan puluh empat juta lima ratus tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah) yang dikeluarkan oleh H. MASKURI, SE.MM. bin RUSDI sebagai Kabag Keuangan atas pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebanyak 56 (lima puluh enam) lembar sebesar Rp. 19.494.536.400,- (sembilan belas milyar empat ratus sembilan puluh empat juta lima ratus tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah) yang diajukan MOKHAMMAD ZAHLI, SH. bin H. MASHURI sebagai Pemegang Kas Sakretariat Daerah Kab. Rembang ;

Hal. 13 dari 64 hal. Put. No. 2623 K/PID.SUS/2010



- Bahwa pada akhir tahun 2004 pencairan dana dari pos belanja tidak tersangka tahun 2004 senilai Rp. 19.494.536.400,- (sembilan belas milyar empat ratus sembilan puluh empat juta lima ratus tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah) tersebut telah dikembalikan pada rekening pos dana tidak tersangka sebesar Rp. 12.873.377.588,- (dua belas milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah) sehingga sisa pencairan dana dari pos belanja tidak tersangka tahun 2004 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Terdakwa sebesar Rp. 6.621.158.812,- (enam milyar enam ratus dua puluh satu juta seratus lima puluh delapan ribu delapan ratus dua belas rupiah) adapun rincian pencairan dana dari pos belanja tidak tersangka tahun 2004 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 6.621.158.812,- (enam milyar enam ratus dua puluh satu juta seratus lima puluh delapan ribu delapan ratus dua belas rupiah) yaitu digunakan untuk :

A. Uang Pengembalian pinjaman dari Dinas-dinas/Bagian Pemerintah Daerah Kab. Rembang ;

- Bahwa Terdakwa sebagai Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kab. Rembang pada kurun waktu Januari s/d 04 September 2004 atas persetujuan H. HENDARSONO bin SURATMAN PAWIRO HARJO sebagai Bupati Rembang pernah mengajukan pinjaman dana dari pos belanja tidak tersangka untuk kegiatan Dinas-Dinas/Bagian pada Pemerintah Daerah Kab. Rembang sesuai Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan MOKHAMMAD ZAHILI, SH. bin H. MASHURI sebagai Pemegang Kas Sekretariat Daerah Kab. Rembang sebanyak 20 (dua) puluh lembar sebesar Rp. 9.246.081.400,00 (sembilan milyar dua ratus empat puluh enam juta delapan puluh satu ribu empat ratus rupiah), atas pengajuan SPP sebanyak 20 lembar tersebut kemudian dikeluarkannya Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) sebanyak 20 (dua) lembar sebesar Rp. 9.246.081.400,00 (sembilan milyar dua ratus empat puluh enam juta delapan puluh satu ribu empat ratus rupiah) oleh H. MASKURI, SE.MM. bin RUSDI sebagai Kabag Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Rembang, kemudian SPMU tersebut dipergunakan untuk mencairkan dana pada pos belanja tidak tersangka oleh MOKHAMMAD ZAHILI, SH. bin H. MASHURI



yang selanjutnya diserahkan kepada Bendahara Dinas-dinas maupun Bagian-bagian sesuai Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukannya ;

- Bahwa pinjaman dana dari pos belanja tidak tersangka sebesar Rp. 9.246.081.400,00 (sembilan milyar dua ratus empat puluh enam juta delapan puluh satu ribu empat ratus rupiah) tersebut, oleh Terdakwa telah dikembalikan ke Kas Daerah pada Pos belanja tidak tersangka Rp. 4.592.604.588,00 (empat milyar lima ratus sembilan puluh dua juta enam ratus empat ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah), sehingga pinjaman dana dari pos belanja tidak tersangka yang tidak bisa dipertanggung jawabkan sebesar Rp. 4.653.476.812,00 (empat milyar enam ratus lima puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus dua belas rupiah) ;
- Bahwa pinjaman dari dana pos belanja tidak tersangka yang tidak bisa dipertanggung jawabkan Terdakwa sebesar Rp. 4.653.476.812,00 (empat milyar enam ratus lima puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus dua belas rupiah) tersebut ternyata dari Bendahara Dinas-dinas maupun bagian-bagian telah mengembalikan semuanya melalui MOKHAMMAD ZAHLI, SH. bin H. MASHURI sebagai Pemegang Kas Sekretariat Daerah Kab. Rembang, semestinya uang tersebut disetor ke Kas Daerah Kab. Rembang, namun sampai saat ini tidak pernah disetorkan ke Kas Daerah Kab. Rembang, tetapi telah dipergunakan untuk kepentingannya sendiri atau orang lain, dan Terdakwa sebagai Pengguna Anggaran tidak pernah mempertanggungjawabkan penggunaan uang tersebut sebagaimana mestinya sesuai ketentuan yang berlaku, adapun pinjaman dari Dinas-dinas maupun Bagian-bagian yang telah dikembalikan melalui Pemegang Kas, yang selanjutnya tidak dapat dipertanggung jawabkan yaitu :

B. Uang Pengembalian Pinjaman Dari Kesbanglinmas ;

- Bahwa Terdakwa sebagai Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kab. Rembang atas persetujuan H. HENDARSONO bin SURATMAN PAWIRO HARJO sebagai Bupati Rembang pernah mengajukan pinjaman dana dari pos belanja tidak tersangka tahun 2004 untuk kegiatan Kantor Kesbanglinmas Pemerintah



Daerah Kab. Rembang sesuai Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 67/Sekr/2004 tanggal 09 Agustus 2004 sebesar Rp. 717.682.000,- (tujuh ratus tujuh belas juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) atas pengajuan SPP tersebut dikeluarkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No. 635/PK/2004 tanggal 10 Agustus 2004 sebesar Rp. 717.682.000,- (tujuh ratus tujuh belas juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang kemudian anggarannya dicairkan Terdakwa melalui Pemegang Kas Sekretariat Daerah Kab. Rembang dan dananya diserahkan kepada Kantor Kesbanglinmas yang diterima oleh Sdr ETY HANDAYANI sebesar Rp. 717.682.000,- (tujuh ratus tujuh belas juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) ;

- o Bahwa pinjaman dana tersebut oleh Bendahara Kantor Kesbanglinmas yaitu Sdr. ETY HANDAYANI telah dikembalikan pada bulan Maret 2005, namun oleh H. MASKURI, SE.MM. bin RUSDI sebagai Kabag Keuangan pengembalian uang tersebut diarahkan untuk disetor ke PD BPR Bank Pasar Rembang untuk melunasi hutang Pemda Rembang atas nama perorangan yaitu saudara JEMAT di mana timbulnya hutang tersebut tidak jelas penggunaannya (tidak bisa mempertanggung jawabkan penggunaannya), semestinya uang pengembalian pinjaman sebesar Rp. 717.682.000,- (tujuh ratus tujuh belas juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) tersebut disetorkan ke Kas Daerah Kab. Rembang Rekening pos dana tidak tersangka. Namun ternyata sampai saat ini uang tersebut tidak pernah disetorkan ke Kas Daerah Kab. Rembang, bahkan Terdakwa tidak pernah mempertanggungjawabkan penggunaan uang tersebut ;

- C. Uang Pinjaman Kegiatan Rutin Sekretariat Daerah Kab. Rembang ;
- o Bahwa Terdakwa sebagai Pengguna anggaran Sekretariat Daerah Kab. Rembang atas persetujuan H. HENDARSONO bin SURATMAN PAWIRO HARJO sebagai Bupati Rembang telah mengajukan pinjaman dana untuk kegiatan Rutin Sekretariat Daerah Kab. Rembang sesuai Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 77/SEKR/2004 tanggal 04 Oktober 2004 sebesar Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah) kemudian diterbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No.



883/PK/2004 tanggal 05 Oktober 2004 sebesar Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah) yang selanjutnya digunakan Terdakwa untuk mencairkan uang tersebut, setelah uang tersebut dicairkan Terdakwa melalui MOKHAMMAD ZAHLI, SH. bin H. MASHURI selaku Pemegang Kas Sekretariat Daerah Kab. Rembang, kemudian oleh Terdakwa tidak dipergunakan untuk kepentingan kegiatan Rutin Sekretariat Daerah Kab. Rembang sesuai SPP yang diajukan, tetapi uang sebesar Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah) tersebut telah dipergunakan semua untuk kepentingannya sendiri atau orang lain yaitu diserahkan kepada Dirjen DAU di Jakarta (KAJADMIKO) sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk mengurus DAU Kab. Rembang supaya bertambah besar dan diserahkan kepada H. MASKURI, SE.MM. bin RUSDI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) guna untuk mengurus bantuan-bantuan di Provinsi Tk. I Jawa Tengah, bahkan Terdakwa tidak pernah mempertanggungjawabkan penggunaan uang tersebut sebagaimana mestinya sesuai ketentuan yang berlaku ;

- D. Uang Pinjaman untuk kegiatan Kantor Bappeda Pemerintah Daerah Kab. Rembang ;
- o Bahwa Terdakwa sebagai pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kab. Rembang atas persetujuan H. HENDARSONO bin SURATMAN PAWIRO HARJO sebagai Bupati Rembang telah mengajukan pinjaman dana untuk kegiatan penyusunan SPAR NUSSP dan BOP NUSSP Kantor BAPPEDA Kab. Rembang sesuai Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 79/SEKR/2004 tanggal 01 November 2004 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kemudian diterbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No. 1042/PK/2004 tanggal 02 November 2004 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Oleh Terdakwa SPMU tersebut kemudian digunakan Terdakwa untuk mencairkan anggaran tersebut. Setelah anggaran tersebut dicairkan Terdakwa, kemudian oleh Terdakwa tidak dipergunakan untuk kepentingan kegiatan penyusunan SPAR NUSSP dan BOP NUSSP Kantor BAPPEDA Kab. Rembang sesuai SPP yang diajukan, tetapi dana sebesar Rp.



200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut telah dipergunakan semua untuk kepentingannya sendiri atau orang lain yaitu di transfer oleh MOKHAMMAD ZAHLI, SH. bin H. MASHURI atas permintaan Terdakwa kepada Ir. SUDARTO sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sedangkan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) oleh MOKHAMMAD ZAHLI, SH. bin H. MASHURI diserahkan kepada Terdakwa, bahkan Terdakwa tidak pernah mempertanggungjawabkan penggunaan uang tersebut sebagaimana mestinya sesuai ketentuan yang berlaku ;

- o Bahwa untuk menutup sisa pinjaman uang dari pos dana tidak tersangka tahun 2004 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Terdakwa sebesar Rp. 6.621.158.812,00 (enam milyar enam ratus dua puluh satu juta seratus lima puluh delapan ribu delapan ratus dua belas rupiah) tersebut, kemudian Terdakwa atas persetujuan H. HENDARSONO bin SURATMAN PAWIRO HARJO sebagai Bupati Rembang pada tanggal 13 Januari 2005 telah mengajukan pinjaman sementara kepada 12 (dua belas) BKK Rembang sebesar Rp. 2.621.000.000,- (dua milyar enam ratus dua puluh satu juta rupiah) dari PD BPR Bank Pasar sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) ;
- o Bahwa untuk melunasi pinjaman dari 12 (dua belas) Bank BKK Rembang sebesar Rp. 2.621.000.000,- (dua milyar enam ratus dua puluh satu juta rupiah) dan PD BPR Bank Pasar Rembang sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) tersebut, AGUS SANTOSO, SH. (Pemegang Kas Sekretariat yang baru) atas permintaan Terdakwa mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 25/Sekr/2005 tanggal 23 Maret 2005 sebesar Rp. 6.856.647.000,- (enam milyar delapan ratus lima puluh enam juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), kemudian diterbitkan SPMU No. 193/PK/2005 oleh H. MASKURI, SE.MM. bin RUSDI sebesar Rp. 6.856.647.000,- (enam milyar delapan ratus lima puluh enam juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) yang dibebankan pada pos anggaran belanja tidak tersangka tahun 2005 dan dicairkan melalui Rek Kas Daerah pada Bank BPD Jateng Cabang Rembang Rek. No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1-1029.00162-7, guna untuk melunasi pinjaman dari BPR BKK Rembang dan PD BPR Bank Pasar Rembang terdiri dari :

- Pokok Pinjaman	Rp. 6.621.000.000,-
- Bunga Pinjaman	<u>Rp. 235.647.000,-</u>
Jumlah	Rp. 6.856.647.000,-

- o Bahwa untuk menutup ketekoran Kas Daerah Kab. Rembang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan penggunaannya sebesar Rp. 6.856.647.000,- (enam milyar delapan ratus lima puluh enam juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), kemudian H. MASKURI, SE.MM. bin RUSDI selaku Kabag Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Rembang membuat dan menandatangani Surat Perintah Pemindah bukuan Nomor : 900/229/2005 tanggal 24 Desember 2005 yang ditujukan kepada Pimpinan PD BPR Bank Pasar Rembang dari Deposito Nomor Sertifikat 335412 tanggal 24 Maret 2005 ke rekening tabungan Pemerintah Daerah Kab. Rembang Nomor : 50002658 sebesar Rp. 6.856.647.000,- (enam milyar delapan ratus lima puluh enam juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), namun dalam kenyataannya Deposito atas nama Pemerintah Daerah Nomor Sertifikat 335412 tanggal 24 Maret 2005 sebenarnya kosong (tidak ada dananya) telah digunakan seolah-olah sebagai pertanggung jawaban pengembalian pinjaman SPMU No. 193/PK/2005 tanggal 24 Maret 2005 sebesar Rp. 6.856.647.000,- (enam milyar delapan ratus lima puluh enam juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) ;
- o Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, di mana dalam :
 - a. Pasal 4 mengatur bahwa "Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan" ;
 - b. Pasal 25 mengatur bahwa "Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD tidak dapat dilakukan

Hal. 19 dari 64 hal. Put. No. 2623 K/PID.SUS/2010



sebelum ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan ditempatkan dalam Lembaran Negara” ;

- c. Pasal 27 ayat (1) mengatur bahwa “Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih” ;
- d. Pasal 12 ayat (2) : Pengeluaran yang dibebankan pada pengeluaran tidak tersangka adalah untuk penanganan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak tersangka lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah ;
 - o Kepmendagri 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman, Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah :
 - a. Pasal 7 ayat (1) bahwa belanja tidak tersangka dianggarkan untuk pengeluaran penanganan bencana alam, bencana sosial atau pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah ;
 - b. Pasal 7 ayat (2) bahwa pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pengeluaran-pengeluaran yang sangat dibutuhkan untuk penyediaan sarana dan prasarana langsung dengan pelayanan masyarakat, yang anggarannya tidak tersedia dalam tahun anggaran yang bersangkutan dan pengembalian atas kelebihan penerimaan yang terjadi dalam tahun anggaran yang telah ditutup dengan didukung bukti-bukti yang sah ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan H. HENDARSONO bin SURATMAN PAWIRO HARJO, H. MASKURI, SE.MM. bin RUSDI dan MOKHAMMAD ZAHLI, SH. bin H. MASHURI tersebut di atas, maka dapat mengakibatkan kerugian keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang sebesar lebih kurang Rp. 6.856.647.000,- (enam milyar delapan ratus lima puluh enam juta enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya berkisar sejumlah itu ;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rembang tanggal 21 Juni 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. Wiratmoko, MM. bin H. Sawiji Harjo Martoyo tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. H. Wiratmoko, MM. bin H. Sawiji Harjo Martoyo terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. H. Wiratmoko, MM. bin H. Sawiji Harjo Martoyo dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di RUTAN ;
5. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) tahun kurungan ;
6. Menetapkan agar Terdakwa Drs. H. Wiratmoko, MM. bin H. Sawiji Harjo Martoyo membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah), dan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama 4 (empat) tahun ;

Hal. 21 dari 64 hal. Put. No. 2623 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan barang bukti berupa :

1. APBD Kabupaten Rembang Tahun 2004, 2005 dan 2006 ;
2. Penjabaran dan Nota Perhitungan APBD Kabupaten Rembang Tahun 2004, 2005 dan 2006 ;
3. Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun 2004, 2005 dan 2006 ;
4. Buku penerimaan dan pengeluaran/buku Kasda Pemkab Rembang tahun 2005 ;
5. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) sebanyak 56 lembar senilai Rp. 19.494.536.400,00 terkait dengan dana tak tersangka tahun 2004 berikut dokumen yang menyertai ;
6. SPP No. 25/Sekr/2005 tanggal 23 Maret 2005 dan SPM No. 193/PK/2005 tanggal 24 Maret 2005 senilai Rp. 6.856.647.000,00 berikut dokumen yang menyertai ;
7. 1 (satu) lembar laporan Sekda kepada Bupati tanggal 12 Januari 2005 perihal Permohonan Menutup Pinjaman yang ditandatangani oleh Sekda Drs. H. WIRATMOKO, MM. dan disetujui/ACC oleh Bupati H. HENDARSONO tertanggal 13 Januari 2005 ;
8. 1 (satu) lembar bukti penerimaan dari PD. BPR Bank Pasar Rembang atas nama Drs. H. WIRATMOKO, MM. senilai Rp. 4.120.000.000,00 tanggal 24 Maret 2005 ;
9. 1 (satu) lembar daftar pengembalian pinjaman Pemda kepada PD. BPR BKK/PD. BPR tanggal 23 Maret 2005 ;
10. 1 (satu) lembar Laporan Plt. Kabag Keuangan Sdr. MASKURI, SE. kepada Sekda Sdr. Drs. H. WIRATMOKO, MM. perihal Permohonan Persetujuan tanggal 24 Mei 2005 ;
11. 1 (satu) lembar Surat Pemindahbukuan No. 900/229/2005 tanggal 24 Desember 2005 yang ditandatangani tanggal 24 Desember 2005 yang ditandatangani oleh Plt. Kabag Keuangan Sdr. MASKURI, SE dan ditujukan kepada Pimpinan PD. BPR Bank Pasar Rembang senilai Rp. 6.856.647.000,00 ;
12. 2 (dua) lembar surat Bupati Rembang Nomor : 903/1614/2004 tanggal 30 Desember 2004 perihal Pemberian uang untuk dipertanggungjawabkan (UUDP) T.A. 2005 yang ditandatangani oleh Bupati H. HENDARSONO dan ditujukan kepada semua Kepala Badan/-

Hal. 22 dari 64 hal. Put. No. 2623 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dinas/Kantor/Bagian di lingkungan Pemkab Rembang dan Camat se Kabupaten Rembang ;

13. 1 (satu) lembar Deposito Berjangka Nomor : 335412 a.n. Pemkab Rembang Jl. Diponegoro No. 19 Rembang senilai Rp. 6.856.647.000,00 yang dikeluarkan oleh PD. BPR Bank Pasar Rembang yang dikeluarkan oleh PD. BPR Bank Pasar Rembang tanggal 24 Maret 2005 yang ditandatangani oleh Drs. HARI RIYADI, MM. ;
14. 1 (satu) bendel laporan riil keuangan Pemkab Rembang di PD. BPR Bank Pasar Rembang periode bulan Agustus 2005 s/d Mei 2006 yang dibuat oleh Drs. HARI RIYADI, MM. ;
15. 1 (satu) bendel laporan fiktif keuangan Pemkab Rembang di PD. BPR Bank Pasar Rembang periode September 2005 s/d April 2006 yang dibuat oleh Drs. HARI RIYADI, MM. ;
16. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan H. HENDARSONO, Drs. H. WIRATMOKO, MM., M. ZAHLI, SH., Drs. HARI RIYADI, MM. dan MASKURI, SE.MM. tertanggal 05 Mei 2007 bermaterai dan tandatangan asli ;
17. 1 (satu) lembar surat pernyataan H. HENDARSONO tertanggal 03 Juli 2006 bermaterai dan tandatangan asli ;
18. 1 (satu) lembar surat Bupati Rembang Nomor : 700/2647/2005 tanggal 11 November 2005 ditujukan kepada H. HENDARSONO ;
19. 1 (satu) lembar surat Plt. Sekda Rembang Nomor : 700/2674/2005 tanggal 11 November 2005 ditujukan kepada H. HENDARSONO ;
20. Buku penerimaan dan pengeluaran/buku Kasda Pemkab Rembang tahun 2004 ;

Dipergunakan untuk perkara lain.

8. Menetapkan supaya Terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rembang No. 27/Pid.B/2010/-PN.Rbg. tanggal 29 Juli 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. WIRATMOKO, MM. bin H. SAWIJI HARJO MARTOYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;

3. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta rupiah) paling lambat dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila setelah lewat waktu 1 (satu) bulan Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
4. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. APBD Kabupaten Rembang Tahun 2004, 2005 dan 2006 ;
 2. Penjabaran dan Nota Perhitungan APBD Kabupaten Rembang Tahun 2004, 2005 dan 2006 ;
 3. Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun 2004, 2005 dan 2006 ;
 4. Buku penerimaan dan pengeluaran/buku Kasda Pemkab Rembang tahun 2005 ;
 5. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) sebanyak 56 lembar senilai Rp. 19.494.536.400,00 terkait dengan dana tak tersangka tahun 2004 berikut dokumen yang menyertai ;
 6. SPP No. 25/Sekr/2005 tanggal 23 Maret 2005 dan SPM No. 193/PK/2005 tanggal 24 Maret 2005 senilai Rp. 6.856.647.000,00 berikut dokumen yang menyertai ;
 7. 1 (satu) lembar laporan Sekda kepada Bupati tanggal 12 Januari 2005 perihal Permohonan menutup pinjaman yang ditandatangani oleh Sekda Drs. H. WIRATMOKO, MM. dan disetujui/ACC oleh Bupati H. HENDARSONO tertanggal 13 Januari 2005 ;
 8. 1 (satu) lembar bukti penerimaan dari PD. BPR Bank Pasar Rembang atas nama Drs. H. WIRATMOKO, MM. senilai Rp. 4.120.000.000,00 tanggal 24 Maret 2005 ;
 9. 1 (satu) lembar Daftar Pengembalian Pinjaman Pemda kepada PD. BPR BKK/PD. BPR tanggal 23 Maret 2005 ;

Hal. 24 dari 64 hal. Put. No. 2623 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) lembar Laporan Plt. Kabag Keuangan Sdr. MASKURI, SE. kepada Sekda Sdr. Drs. H. WIRATMOKO, MM. perihal Permohonan Persetujuan tanggal 24 Mei 2005 ;
11. 1 (satu) lembar Surat Pemindahbukuan No. 900/229/2005 tanggal 24 Desember 2005 yang ditandatangani tanggal 24 Desember 2005 yang ditandatangani oleh Plt. Kabag Keuangan Sdr. MASKURI, SE. dan ditujukan kepada Pimpinan PD. BPR Bank Pasar Rembang senilai Rp. 6.856.647.000,00 ;
12. 2 (dua) lembar surat Bupati Rembang Nomor : 903/1614/2004 tanggal 30 Desember 2004 perihal Pemberian Uang Untuk Dipertanggungjawabkan (UUDP) T.A. 2005 yang ditandatangani oleh Bupati H. HENDARSONO dan ditujukan kepada semua Kepala Badan/-Dinas/Kantor/Bagian di lingkungan Pemkab Rembang dan Camat se Kabupaten Rembang ;
13. 1 (satu) lembar Deposito Berjangka Nomor : 335412 a.n. Pemkab Rembang Jl. Diponegoro No. 19 Rembang senilai Rp. 6.856.647.000,00 yang dikeluarkan oleh PD. BPR Bank Pasar Rembang yang dikeluarkan oleh PD. BPR Bank Pasar Rembang tanggal 24 Maret 2005 yang ditandatangani oleh Drs. HARI RIYADI, MM. ;
14. 1 (satu) bendel laporan riil keuangan Pemkab Rembang di PD. BPR Bank Pasar Rembang periode bulan Agustus 2005 s/d Mei 2006 yang dibuat oleh Drs. HARI RIYADI, MM. ;
15. 1 (satu) bendel laporan fiktif keuangan Pemkab Rembang di PD. BPR Bank Pasar Rembang periode September 2005 s/d April 2006 yang dibuat oleh Drs. HARI RIYADI, MM. ;
16. 1(satu) lembar Surat Pernyataan H. HENDARSONO, Drs. H. WIRATMOKO, MM., M. ZAHLI, SH., Drs. HARI RIYADI, MM. dan MASKURI, SE.MM. tertanggal 05 Mei 2007 bermaterai dan tandatangan asli ;
17. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan H. HENDARSONO tertanggal 03 Juli 2006 bermaterai dan tanda tangan asli ;
18. 1 (satu) lembar surat Bupati Rembang Nomor : 700/2647/2005 tanggal 11 November 2005 ditujukan kepada H. HENDARSONO ;
19. 1 (satu) lembar surat Plt. Sekda Rembang Nomor : 700/2674/2005 tanggal 11 November 2005 ditujukan kepada H. HENDARSONO ;

Hal. 25 dari 64 hal. Put. No. 2623 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Buku penerimaan dan pengeluaran/buku Kasda Pemkab Rembang tahun 2004 ;

Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain ;

7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 372/Pid/2010/P.T.Smg. tanggal 28 September 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa Drs. H. WIRATMOKO, MM. bin H. SAWIJI HARJO MARTOYO dan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rembang ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Rembang tanggal 29 Juli 2010 No. 27/Pid.B/2010/PN.Rbg., sekedar mengenai amar putusan angka 3 dan 6, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
 - 1) Menyatakan Terdakwa Drs. H. WIRATMOKO, MM. bin H. SAWIJI HARJO MARTOYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" ;
 - 2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan ;
 - 3) Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta rupiah) paling lambat dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila setelah lewat waktu 1 (satu) bulan Terdakwa tidak membayar uang pengganti mana diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
 - 4) Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 - 5) Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 - 6) Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. APBD Kabupaten Rembang Tahun 2004, 2005 dan 2006 ;
 2. Penjabaran dan Nota Perhitungan APBD Kabupaten Rembang Tahun 2004, 2005 dan 2006 ;
 3. Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun 2004, 2005 dan 2006 ;

Hal. 26 dari 64 hal. Put. No. 2623 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Buku penerimaan dan pengeluaran/buku Kasda Pemkab Rembang tahun 2005 ;
5. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) sebanyak 56 lembar senilai Rp. 19.494.536.400,00 terkait dengan dana tak tersangka tahun 2004 berikut dokumen yang menyertai ;
6. SPP No. 25/Sekr/2005 tanggal 23 Maret 2005 dan SPM No. 193/PK/2005 tanggal 24 Maret 2005 senilai Rp. 6.856.647.000,00 berikut dokumen yang menyertai ;
7. 1 (satu) lembar laporan Sekda kepada Bupati tanggal 12 Januari 2005 perihal Permohonan menutup pinjaman yang ditandatangani oleh Sekda Drs. H. WIRATMOKO, MM. dan disetujui/ACC oleh Bupati H. HENDARSONO tertanggal 13 Januari 2005 ;
8. 1 (satu) lembar bukti penerimaan dari PD. BPR Bank Pasar Rembang atas nama Drs. H. WIRATMOKO, MM. senilai Rp. 4.120.000.000,00 tanggal 24 Maret 2005 ;
9. 1 (satu) lembar Daftar Pengembalian Pinjaman Pemda kepada PD. BPR BKK/PD. BPR tanggal 23 Maret 2005 ;
10. 1 (satu) lembar Laporan Plt. Kabag Keuangan Sdr. MASKURI, SE. kepada Sekda Sdr. Drs. H. WIRATMOKO, MM. perihal Permohonan Persetujuan tanggal 24 Mei 2005 ;
11. 1 (satu) lembar Surat Pemindahbukuan No. 900/229/2005 tanggal 24 Desember 2005 yang ditandatangani tanggal 24 Desember 2005 yang ditandatangani oleh Plt. Kabag Keuangan Sdr. MASKURI, SE. dan ditujukan kepada Pimpinan PD. BPR Bank Pasar Rembang senilai Rp. 6.856.647.000,00 ;
12. 2 (dua) lembar surat Bupati Rembang Nomor : 903/1614/2004 tanggal 30 Desember 2004 perihal Pemberian Uang Untuk Dipertanggungjawabkan (UUDP) T.A. 2005 yang ditandatangani oleh Bupati H. HENDARSONO dan ditujukan kepada semua Kepala Badan/-Dinas/Kantor/Bagian di lingkungan Pemkab Rembang dan Camat se Kabupaten Rembang ;
13. 1 (satu) lembar Deposito Berjangka Nomor : 335412 a.n. Pemkab Rembang Jl. Diponegoro No. 19 Rembang senilai Rp. 6.856.647.000,00 yang dikeluarkan oleh PD. BPR Bank Pasar Rembang yang dikeluarkan oleh PD. BPR Bank Pasar Rembang

Hal. 27 dari 64 hal. Put. No. 2623 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Maret 2005 yang ditandatangani oleh Drs. HARI RIYADI, MM. ;

14. 1 (satu) bendel laporan riil keuangan Pemkab Rembang di PD. BPR Bank Pasar Rembang periode bulan Agustus 2005 s/d Mei 2006 yang dibuat oleh Drs. HARI RIYADI, MM. ;
15. 1 (satu) bendel laporan fiktif keuangan Pemkab Rembang di PD. BPR Bank Pasar Rembang periode September 2005 s/d April 2006 yang dibuat oleh Drs. HARI RIYADI, MM. ;
16. 1(satu) lembar Surat Pernyataan H. HENDARSONO, Drs. H. WIRATMOKO, MM., M. ZAHLI, SH., Drs. HARI RIYADI, MM. dan MASKURI, SE.MM. tertanggal 05 Mei 2007 bermaterai dan tandatangan asli ;
17. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan H. HENDARSONO tertanggal 03 Juli 2006 bermaterai dan tanda tangan asli ;
18. 1 (satu) lembar surat Bupati Rembang Nomor : 700/2647/2005 tanggal 11 November 2005 ditujukan kepada H. HENDARSONO ;
19. 1 (satu) lembar surat Plt. Sekda Rembang Nomor : 700/2674/2005 tanggal 11 November 2005 ditujukan kepada H. HENDARSONO ;
20. Buku penerimaan dan pengeluaran/buku Kasda Pemkab Rembang tahun 2004 ;

Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain ;

- 7) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 03/Akta.Pid/2010/PN.Rbg. yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Negeri Rembang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Oktober 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rembang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 03/Akta.Pid/2010/PN.Rbg. yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Negeri Rembang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Oktober 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal. 28 dari 64 hal. Put. No. 2623 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan memori kasasi tanggal 03 November 2010 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 03 November 2010 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 01 November 2010 dari Kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi II tersebut berdasarkan Surat Kuasa tanggal 27 Oktober 2010, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 01 November 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 14 Oktober 2010 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Oktober 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 03 November 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Oktober 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Oktober 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 01 November 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

ALASAN-ALASAN PEMOHON KASASI I/JAKSA/PENUNTUT UMUM :

Bahwa Pengadilan Tinggi yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang telah menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. H. WIRATMOKO, MM. bin H. SAWIJI HARJO MARTOYO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan



selama 6 (enam) bulan, dirasa kurang memenuhi rasa keadilan di mana perbuatan Terdakwa yang terbukti yaitu Pasal 3 jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Negara Cq. Pemerintah Kab. Rembang mengalami kerugian sebesar Rp. 6.856.647.000,- (enam milyar delapan ratus lima puluh enam juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu sesuai dengan Laporan Hasil Audit Investigasi Pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Jawa Tengah Semarang Nomor : LHAJ-2980/PW11/5/2008 tanggal 29 Agustus 2008 ;

Dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Semarang telah salah melakukan :

- Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal penjatuhan pidana, di mana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tidak mempertimbangkan semangat Pemerintah dalam melakukan pemberantasan korupsi sebagaimana yang termuat dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Pasal 2 ayat (2) yakni melakukan penindakan hukum yang lebih bersungguh-sungguh terhadap semua kasus korupsi, termasuk korupsi yang terjadi di masa lalu, dan bagi mereka yang telah terbukti bersalah agar dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang yang memutuskan perkara korupsi juga mempertimbangkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, namun hal itu tidak pernah dilakukan, apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang dalam memutus perkara korupsi mempertimbangkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : VIII/MPR/2001 tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang tidak akan menjatuhkan pidana penjara



terhadap Terdakwa selama dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dan menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah) paling lambat dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila setelah lewat waktu 1 (satu) bulan Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, yang dirasa sangat terlalu ringan ;

ALASAN-ALASAN PEMOHON KASASI II/TERDAKWA :

1. Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Semarang telah salah menerapkan hukum atau melakukan kekeliruan karena terbukti telah membenarkan/- menguatkan kekeliruan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Rembang karena pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Rembang merupakan pertimbangan hukum yang tidak cukup atau tidak layak (onvoldoende gemotiveerd) dan Pengadilan Tinggi hanya membenarkan dan mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri Rembang tanpa memberikan pertimbangan seluruh keberatan-keberatan dalam memori banding yang diajukan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi ;

Hal ini terlihat dalam pertimbangan hukumnya halaman 34 (tiga empat) menyatakan : Bahwa dengan demikian setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rembang tertanggal 29 Juli 2010 No. 27/Pid.B/2010/PN.Rbg. serta memori banding dan kontra memori banding tersebut Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai Hakim Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali mengenai amar putusan angka 3, sehingga berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini dst :

Padahal seharusnya perlu disadari bahwa Hakim adalah pejabat institusi peradilan yang bertugas memberi keputusan dari setiap perkara (konflik) atau pelanggaran hukum yang disidangkan dan setiap putusan harus tepat



berpegang teguh pada konsep negara hukum dan mencantumkan dasar pertimbangan yang cukup (motivating plicht) ;

Menurut GJ. Wiarda ada tiga penemuan hukum oleh Hakim yaitu :

- a. Hakim menerapkan undang-undang secara murni, maka Hakim yang demikian ini bertindak sebagai corong undang-undang (La Boche de la loi) ;
- b. Hakim dalam menentukan dan menerapkan hukum melalui interpretasi, maka Hakim sebagai penerjemah atau juru bahasa dari undang-undang ;
- c. Hakim yang menimbang dan memutuskan demi dan menurut keadilan, artinya Hakim menemukan berdasar fakta, maka Hakim menentukan hukum berdasarkan keputusan (Soejono Koesoemo Sisworo : 29) ;

2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP upaya hukum kasasi dimaksudkan untuk mencari keadilan :

"Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permohonan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan" :

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang ;
- c. Apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya ;

Bahwa ternyata Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang telah mengambil alih pertimbangan hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang berarti telah mengikuti dan membenarkan kekeliruan tentang salah menerapkan hukum maupun telah tidak benar tentang tata cara mengadili menurut ketentuan undang-undang yaitu hal ini terlihat dalam pertimbangan hukum halaman (empat puluh sembilan) yang membahas tentang unsur-unsur Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 menyatakan :

- A. Bahwa terhadap unsur : Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi (pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang yang telah diambil oleh Pengadilan Tinggi Semarang halaman 77 sampai dengan halaman 79 putusan Pengadilan Negeri Rembang) adalah sebagai berikut :



Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi mengandung makna alternatif, kata "atau" dalam unsur kedua di atas artinya mempunyai kapasitas yang sama didalam pemenuhan unsur tersebut, di mana dengan terpenuhinya salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam hukum pidana disebut "bijikomed oogmerk" maksud selanjutnya yang tidak perlu telah tercapai pada pelaku tindak pidana selesai melakukan tindak pidana tersebut (PAF, Lumintang), Dasar-dasar Hukum Pidana, Penerbit Sinar Baru, Bandung 1981, hal 196) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tujuan ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau dalam batin si pembuat yang ditujukan untuk orang lain atau korporasi, memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada (Adami Chazawi, hukum pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Penerbit Bayu Media Publising, Malang 2005, hal. 54) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dan pengeluaran. Dengan demikian yang dimaksud unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu suatu korporasi (Vide. R. Wiyono hal. 38) ;

Menimbang, bahwa pengertian diri sendiri artinya untuk kepentingan pribadinya, sedangkan pengertian orang lain adalah orang selain pribadinya, sementara pengertian korporasi sesungguhnya juga bukan pribadi seperti orang lain, tetapi substansi pengertian korporasi yang berbeda dengan pengertian orang yang dijelaskan dalam Pasal 1 butir 1 adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 813 K/PID/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan" cukup dinilai dari kenyataan yang



terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas bila dihubungkan dengan fakta-fakta hukum bahwa pada tahun 2004 Pemkab Rembang ada kekurangan kas daerah pada Pos Anggaran belanja tak tersangka. Hal ini diketahui pada saat ada pemeriksaan dari BPK di mana dalam pemeriksaan tersebut ditemukan adanya kas yang belum disetor kembali ke kas daerah sebesar Rp. 6.621.158.812,00 (enam milyar enam ratus dua puluh satu juta seratus lima puluh delapan ribu delapan ratus dua belas rupiah) ;

Menimbang, bahwa uang yang belum kembali tersebut digunakan untuk kegiatan-kegiatan antara lain yaitu : Pinjaman Operasional Dinas Sekda sebesar Rp. 4.653.476.812,00 (empat milyar enam ratus lima puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus dua belas rupiah), Pinjaman Pengembalian Pilpres dan Wapres tahun 2004 tahap II karena dana untuk tahap pertama masih kurang sebesar Rp. 717.682.000,00 (tujuh ratus tujuh belas juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah), Pinjaman Operasional Sekda sebesar Rp. 1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta rupiah), dan Pinjaman Dana Penyusunan SPAR NUSSP dan BOP NUSSP tahun 2004 sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Sekretaris Daerah dengan suratnya tertanggal 01 Oktober 2004 pernah mengajukan pinjaman untuk operasional Sekretariat daerah sebesar Rp. 1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta rupiah) dari dana belanja tak tersangka yaitu antara lain PPJU (Listrik) sebesar Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan untuk bantuan kemasyarakatan dan operasional Rutin Setda sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah pinjaman Terdakwa di ACC oleh Bupati, oleh Pemegang Kas (M. Zahli) kemudian dibuatkan SPP No. 77/Sekr/2004, dan setelah itu terbit SPMU No. 883/PK/2004 tanggal 05 Oktober 2004 yang dibuat oleh Kabag Keuangan (Maskuri) ;

Menimbang, bahwa pada saat pinjaman tersebut cair, Kabag Keuangan (saksi Maskuri) dan Pemegang Kas (saksi M. Zahli) dipanggil oleh Terdakwa untuk datang ke rumah dinas Terdakwa



(Sekda) dengan membawa uang tersebut, sesampainya di rumah Terdakwa saksi Maskuri menyerahkan uang sebesar Rp. 1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa, kemudian oleh Terdakwa uang yang Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diserahkan kepada saksi Maskuri untuk diserahkan kepada Pegawai Provinsi yang rumahnya di Solo, sedangkan uang yang Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dibawa oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa uang Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) oleh Terdakwa dibawa ke Jakarta untuk diserahkan kepada oknum pejabat Ditjen DAU ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa meminjam uang dari anggaran Belanja Tak Tersangka sebesar Rp. 1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta rupiah) yang sedianya diperuntukkan untuk operasional Setda yaitu antara lain untuk PPJU (Listrik) sebesar Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan untuk bantuan kemasyarakatan dan operasional Rutin Setda sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), namun digunakan untuk menaikkan DAU Kabupaten Rembang dengan cara menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada oknum Pejabat Ditjen DAU di Jakarta, sedangkan uang yang Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Terdakwa memerintahkan saksi Maskuri (Kabag Keuangan) untuk diserahkan kepada oknum Pegawai Provinsi yang rumahnya di Solo, dengan kata lain bahwa jika di lihat dari kenyataan yang terjadi yaitu perbuatan Terdakwa menyerahkan uang kepada oknum pejabat DAU dan kepada oknum Pegawai Provinsi yang rumahnya di Solo tersebut dilakukan Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya sebagai Sekda Kabupaten Rembang, di mana perbuatan Terdakwa tersebut telah berakibat atau bertujuan menguntungkan orang lain ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya salah satu elemen dari unsur ke 2 ini yaitu dengan tujuan menguntungkan orang lain, maka unsur "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" telah terpenuhi ;



Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tersebut di atas adalah salah menerapkan hukum antara lain :

- a. Bahwa Judex Facti dalam menentukan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah salah menerapkan hukum ;
- b. Bahwa Majelis Hakim Judex Facti telah salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan sama sekali tentang Peraturan Hukum Administrasi dan Peraturan Hukum Perdata, karena dalam hal Terdakwa/Pemohon Kasasi melaksanakan wewenang dalam jabatan-nya baik sebagai Sekda berdasarkan SK Bupati No. 821.2/0300/2002 tanggal 05 September 2002 maupun sebagai Pengguna Anggaran Daerah kabupaten Rembang adalah berdasarkan SK Bupati No. 93 Tahun 2004 tanggal 20 Januari 2004 ;
- c. Bahwa Pemohon Kasasi melakukan pinjaman daerah guna operasional Sekda Rembang dari dana tak tersangka sebagai Pengguna Anggaran Daerah Kabupaten Rembang atas persetujuan Bupati ;
- d. Bahwa Pemohon Kasasi sebagai Pengguna Anggaran Daerah Kabupaten Rembang melakukan pinjaman dari dana tak tersangka adalah melakukan kebijakan daerah dengan telah mendasarkan persetujuan Bupati Rembang ;
- e. Bahwa Pemohon Kasasi sebagai Pengguna Anggaran Daerah Kabupaten Rembang berdasarkan SK Bupati mempunyai tugas pokok dan fungsi :
 - a. Menandatangani dokumen penatausahaan keuangan unit kerja (bukti pengeluaran) ;
 - b. Menandatangani dokumen pengajuan SPP ;
 - c. Mempertanggungjawabkan semua pengeluaran atas beban APBD ;
 - d. Menandatangani semua laporan atas penerimaan dan pengeluaran setiap bulan ;
 - e. Menandatangani buku kas umum setiap akhir bulan dan SPJ ;
 - f. Melaksanakan pemeriksaan kas terhadap pemegang kas minimal tiga bulan sekali dan di terbitkan berita acara yang disampaikan kepada Bawasda dan Bagian Keuangan Setda Rembang ;



- g. Menandatangani perjanjian kontrak/kerjasama, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan Dokumen Kegiatan lainnya ;
- h. Menetapkan team pelaksana kegiatan (Staf Ahli, Staf Teknis, Staf Administrasi Panitia Pengadaan dari Panitia Pemeriksa) atas usulan pengendali kegiatan ;
- f. Bahwa Pemohon Kasasi sebagai Pengguna Anggaran Daerah Kabupaten Rembang telah melaksanakan kebijakan daerah dengan persetujuan Bupati Rembang dan seluruh jajaran Pemerintah Daerah Rembang telah disetujui oleh Bupati Rembang ;
- g. Bahwa peminjaman uang kas daerah oleh Pemohon Kasasi yang menurut Penuntut Umum tidak dapat di pertanggungjawabkan tersebut telah diberikan kepada oknum Ditjen Pajak (dan toh pada akhirnya DAU Kabupaten Rembang meningkat 70%) untuk mengurus DAU dan Pegawai Provinsi ;
- h. Bahwa berkaitan dengan proses pencairan anggaran daerah Kabupaten Rembang dari dana tak tersangka tersebut adalah merupakan Tupoksi Pemohon Kasasi untuk menandatangani SPP namun telah mendasarkan persetujuan Bupati ;
- i. Bahwa Bupati sebagai Pengelola Keuangan Daerah telah diatur menurut PP No. 105 Tahun 2000 Pasal 2 menentukan sebagai berikut :
- 1) Kepala Daerah adalah Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 - 2) Selaku Pejabat Pemegang Kekuasaan Umum Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Daerah mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada Sekretaris Daerah dan atau Perangkat Pengelola Keuangan Daerah ;
- j. Bahwa Pasal 1 ayat (3) PP No. 105 Tahun 2000 menentukan :
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Pejabat dan atau Pegawai Daerah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku diberi kewenangan tertentu dalam kerangka pengelolaan keuangan Daerah ;
- k. Bahwa Pasal 2 PP 105 menentukan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Kepala Daerah adalah Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- 2) Selaku Pejabat Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Daerah mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada Sekretaris Daerah dan atau Perangkat Pengelola Keuangan Daerah ;

I. Pasal 26 PP No. 105 Tahun 2000 menentukan :

Untuk setiap pengeluaran atas beban APBD diterbitkan Surat Keputusan otorisasi atau surat keputusan lainnya yang disamakan dengan itu oleh pejabat yang berwenang ;

m. Bahwa Pasal 28 PP No. 105 Tahun 2000 menentukan :

- 1) Pengguna Anggaran Daerah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran untuk melaksanakan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) ;
- 2) Pembayaran yang membebani APBD dilakukan dengan Surat Perintah Membayar ;
- 3) Bendahara Umum Daerah membayar berdasarkan Surat Perintah Membayar ;

n. Bahwa oleh karena Pemohon kasasi sebagai Pejabat Pengguna Anggaran dalam melakukan peminjaman dana tak tersangka serta menandatangani SPP (adalah merupakan perintah undang-undang) serta Pemohon Kasasi tidak melakukan perbuatan melawan hukum maupun menyalahgunakan wewenang maka Pemohon Kasasi apabila terdapat pihak lain yang diuntungkan bukanlah tanggungjawab Pemohon Kasasi dan apabila Pemohon Kasasi dianggap bertanggungjawab atas pengeluaran beban APBD dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi Kabupaten Rembang pada dana tak tersangka adalah sebagai kesalahan dalam penerapan hukum atau hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya ;

B. Bahwa terhadap unsur : Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang yang diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang dalam putusan Majelis Hakim

Hal. 38 dari 64 hal. Put. No. 2623 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Rembang (halaman 79 sampai dengan halaman 82) ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan juga mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan, kewenangan dialternatifkan dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, kewenangan berarti kekuasaan/hak. Jadi yang disalahgunakan itu adalah kekuasaan atau hak yang ada pada pelaku, misalnya untuk menguntungkan anak, saudara atau kroni sendiri (Vide : Darwin Prinst, Opcit hal. 34) ;

Menimbang, bahwa pengertian penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan dan sarana dengan jabatan atau kedudukan. Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan akibatnya dia mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan atau sarana akan hilang, dengan demikian tidaklah mungkin ada menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya (Vide : Ademi Chazawi, opcit hal. 53) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas bila dihubungkan dengan fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa adalah Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Rembang berdasarkan SK Bupati Rembang Nomor : 821.2/0300/2002 tanggal 05 September 2002 dan Terdakwa diangkat sebagai Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor : 93 Tahun 2004 tanggal 20 Januari 2004 ;

Menimbang, bahwa tugas pokok dan fungsi Terdakwa sebagai Sekretaris Daerah adalah membantu Bupati dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata

Hal. 39 dari 64 hal. Put. No. 2623 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh Aparat Pemerintah Daerah ;

Menimbang, bahwa Sekda sebagai Pengguna Anggaran mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai antara lain adalah menandatangani dokumen penatausahaan keuangan unit kerja, menandatangani dokumen pengajuan SPP, mempertanggung jawabkan semua pengeluaran atas beban APBD, menandatangani laporan atas penerimaan dan pengeluaran setiap bulan, menandatangani buku kas umum setiap akhir bulan, melaksanakan pemeriksaan kas terhadap pemegang kas minimal 3 bulan sekali dan diterbitkan kepada Bawasda dan Badan Keuangan, menandatangani Perjanjian Kontrak Kerja Sama, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Dokumen Kegiatan lainnya, menetapkan team pelaksanaan kegiatan atas usulan pengendali anggaran ;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Sekda dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Keputusan Menteri dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman, Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD dan PP No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah ;

Menimbang, bahwa pada tahun 2004 Pemkab Rembang ada kekurangan kas daerah pada pos anggaran belanja tak tersangka, hal ini diketahui pada saat ada pemeriksaan dari BPK di mana dalam pemeriksaan tersebut ditemukan adanya kas yang belum disetor kembali ke kas daerah sebesar Rp. 6.621.158.812,00 (enam milyar enam ratus dua puluh satu juta seratus lima puluh delapan ribu delapan ratus dua belas rupiah) ;

Menimbang, bahwa uang yang belum kembali tersebut digunakan untuk kegiatan-kegiatan antara lain yaitu : Pinjaman Operasional Dinas Sekda sebesar Rp. 4.653.476.812,00 (empat milyar enam ratus lima puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus dua belas rupiah). Pinjaman Pengembalian Pilpres dan Wapres tahun 2004 tahap II karena dana untuk tahap pertama masih kurang sebesar Rp. 717.682.000,00 (tujuh ratus tujuh belas juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah), Pinjaman Operasional Sekda sebesar

Hal. 40 dari 64 hal. Put. No. 2623 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta rupiah), dan Pinjaman dana penyusunan SPAR NUSSP dan BOP NUSSP tahun 2004 sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Sekretaris Daerah dengan suratnya tertanggal 01 Oktober 2004 pernah mengajukan pinjaman untuk operasional Sekretariat Daerah sebesar Rp. 1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta rupiah) dari dana belanja tak tersangka yaitu antara lain untuk PPJU (Listrik) sebesar Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan untuk bantuan kemasyarakatan dan operasional Rutin Setda sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah pinjaman Terdakwa di ACC oleh Bupati, oleh pemegang kas (M. Zahli) kemudian dibuatkan SPP No. 77/Sekr/2004 dan setelah itu terbit SPMU No. 883/PK/2004 tanggal 05 Oktober 2004 yang dibuatkan oleh Kabag Keuangan (Maskuri) ;

Menimbang, bahwa pada saat pinjaman tersebut cair, Kabag Keuangan (saksi Maskuri) dan Pemegang Kas (saksi M. Zahli) dipanggil oleh Terdakwa untuk datang ke rumah dinas Terdakwa (Sekda) dengan membawa uang tersebut, sesampainya di rumah Terdakwa saksi Maskuri menyerahkan uang sebesar Rp. 1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa, kemudian oleh Terdakwa uang yang Rp. 50.000.000,00 diserahkan kepada saksi Maskuri untuk diserahkan kepada Pegawai Provinsi yang rumahnya di Solo, sedangkan uang yang Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dibawa oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa uang Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) oleh Terdakwa dibawa ke Jakarta untuk diserahkan kepada oknum pejabat Ditjen DAU yang bertujuan untuk menaikan DAU Kabupaten Rembang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dengan diangkatnya Terdakwa sebagai Sekda Kabupaten Rembang dan Pengguna Anggaran Kabupaten Rembang, maka terhadap diri Terdakwa telah melekat suatu kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut, dan dari kewenangannya tersebut Terdakwa telah mengajukan pinjaman dari dana belanja tak tersangka untuk operasional Setda sebesar Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar

Hal. 41 dari 64 hal. Put. No. 2623 K/PID.SUS/2010



lima puluh juta rupiah), tetapi dengan adanya kekuasaan yang ada pada dirinya, Terdakwa telah menggunakan dana tersebut untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan dipinjamnya dana, yaitu untuk memperkaya orang lain, yang mana jika Terdakwa bukan Setda Kabupaten Rembang dan bukan Pengguna Anggaran tidaklah mempunyai kewenangan mengajukan pinjaman dana tersebut dan tidaklah mempunyai kekuasaan mengalokasikan dana tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pinjam-meminjam anggaran Negara menurut pretek administrasi Negara diperbolehkan asalkan sesuai/didasarkan kepada kewenangan dan pertukaran, dalam perkara ini Terdakwa selaku sekda telah mengajukan pinjaman untuk operasional Setda sebesar Rp. 1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta rupiah) yaitu antara lain untuk keperluan PPJU (Listrik) sebesar Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan untuk bantuan kemasyarakatan dan operasional Rutin Setda sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), namun setelah pinjaman itu cair tidak digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan yang semestinya (Operasional Setda) tetapi digunakan untuk melakukan lobi ke Ditjen DAU di Jakarta dengan kata lain pelaksanaannya tidak sesuai surat pinjaman/maksud peruntukannya, dengan demikian Terdakwa selaku Sekda telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya yaitu menggunakan dana pinjaman untuk kegiatan operasional Setda yang merupakan tanggung jawab Terdakwa selaku Sekda, digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur "Menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" telah terpenuhi ;

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tersebut di atas adalah salah menerapkan hukum dan cara mengadilinya tidak sesuai dengan undang-undang antara lain :

1. Bahwa pada prinsipnya tindakan seorang pejabat ada tiga macam :

1. Publieklijke Handelingen

Yaitu seorang pejabat melakukan tindakan hukum publik berkaitan dengan kewenangan yang melekat pada jabatannya ;



2. *Privatlijke Handelingen*

Pejabat tersebut melakukan tindakan hukum perdata dengan kewenangan yang ada padanya karena jabatannya ;

3. *Individuele/Persoonlijke Handelingen*

Dia bertindak atas nama tidak ada hubungan sama sekali dengan kewenangan karena jabatannya ;

2. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam menentukan Pemohon Kasasi telah melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan adalah salah menerapkan hukum. Hal ini berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

a. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* dalam mempertimbangkan hukum tidak mendalami dengan seksama dan obyektif serta tidak mengurai secara cermat, rinci dan jelas tentang segala yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi, karena Pemohon Kasasi melaksanakan kebijakan/*Beleids* ;

b. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalam mengurai unsur tentang menyalahgunakan wewenang terhadap Pemohon Kasasi ;

c. Bahwa Pemohon Kasasi dalam melakukan pinjaman daerah Kabupaten Rembang dari dana tak tersangka senilai Rp. 1.050.000.000,-(satu milyar lima puluh juta rupiah) digunakan untuk operasional Sekda Kabupaten Rembang adalah merupakan tindakan yang sah secara hukum karena Pemohon Kasasi meminjam dana tak tersangka bukannya mengoperasionalkan dana tak tersangka tersebut dipinjam atas persetujuan Bupati Rembang ;

d. Bahwa peminjaman dana tak tersangka tersebut adalah merupakan kebijakan daerah Kabupaten Rembang/*FREIS ERMESSEN (KEBEBASAN BERTINDAK)* yang telah disetujui oleh Bupati Rembang maka cara penilaiannya sebagai tolok ukur apakah kebijakan tersebut melawan hukum atau tidak adalah Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik ;

e. Bahwa tindakan peminjaman dana tak tersangka Pemerintah Kabupaten Rembang dengan *Freis Ermessen* tidaklah dapat dikwalifikasikan sebagai menyalahgunakan wewenang karena *Freis Ermessen* dapat menyediakan peraturan baru, dapat



melengkapi peraturan yang belum lengkap dan terhadap aturan-aturan dalam rangka legitimasi kebijakan bisa membuat interpretasi dan interpretasi tersebut sah ;

- f. Bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik telah menyebutkan :
 - a. Asas Kepastian Hukum ;
 - b. Asas Tertib Penyelenggara Negara ;
 - c. Asas Kepentingan Umum ;
 - d. Asas Keterbukaan ;
 - e. Asas Perposionalitas ;
 - f. Asas Profesionalitas ;
 - g. Asas Akuntabilitas ;
- g. Bahwa kebijakan Kabupaten Rembang dalam rangka meminjam dana tak tersangka telah disetujui oleh Bupati Rembang telah dilakukan dengan secara terbuka dan juga demi kepentingan umum ;
- h. Bahwa kebijakan Kabupaten Rembang dilakukan secara terbuka terbukti dalam pencairannya telah memenuhi syarat dan prosedur sebagaimana Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 ;
- i. Bahwa kebijakan Pemerintah Kabupaten Rembang dalam meminjam dana tak tersangka digunakan untuk kepentingan umum yaitu untuk meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Rembang terbukti pendapatan daerah Kabupaten Rembang setelah dikeluarkannya kebijakan daerah tersebut meningkat menjadi 70% sehingga kepentingan umum sangat diutamakan ;
- j. Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa wewenang sebagai Pengguna Anggaran Daerah Kabupaten Rembang Surat Keputusan (SK) Bupati No. 93 Tahun 2004 tanggal 20 Januari 2004 adalah :
 - 1. Menandatangani dokumen penatausahaan keuangan unit kerja (bukti pengeluaran) ;
 - 2. Menandatangani dokumen pengajuan SPP ;
 - 3. Mempertanggungjawabkan semua pengeluaran atas beban APBD ;



4. Menandatangani semua laporan atas penerimaan dan pengeluaran setiap bulan ;
5. Menandatangani buku kas umum setiap akhir bulan dan SPJ ;
6. Melaksanakan pemeriksaan kas terhadap pemegang kas minimal tiga bulan sekali dan diterbitkan Berita Acara yang disampaikan kepada Bawasda dan Bagian Keuangan Setda Rembang ;
7. Menandatangani Perjanjian Kontrak/Kerjasama, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan Dokumen Kegiatan lainnya ;
8. Menetapkan team pelaksana kegiatan (Staf Ahli, Staf Teknis, Staf Administrasi Panitia Pengadaan) ;
- k. Dalam kajian Hukum Administrasi Negara, mengetahui sumber dan cara memperoleh wewenang organ pemerintahan ini penting, karena berkenaan dengan pertanggungjawaban hukum (rechtelijke verantwoording) dalam penggunaan wewenang tersebut, seiring dengan salah satu prinsip dalam negara hukum; "geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid atau there is no authority without responsibility" (tidak ada kewenangan tanpa pertanggung jawaban). Di dalam setiap pemberian kewenangan kepada pejabat pemerintahan tertentu tersirat pertanggung jawaban dari pejabat yang bersangkutan ;
- l. Berdasarkan keterangan tersebut di atas, tampak bahwa wewenang yang diperoleh secara atribusi bersifat asli yang berasal dari peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, organ pemerintahan memperoleh kewenangan secara langsung dari redaksi pasal tertentu dalam suatu peraturan perundang-undangan. Dalam hal atribusi, penerima wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada dengan tanggung jawab intern dan ekstern pelaksanaan wewenang yang diatribusikan sepenuhnya berada pada penerima wewenang (atributari). Pada delegasi tidak ada penciptaan wewenang, namun hanya ada pelimpahan wewenang dari pejabat lainnya. Tanggung jawab yuridis tidak lagi berada pada pemberi delegasi



(delegans), tetapi beralih pada penerima delegasi (delegataris). Sementara itu, pada mandat, penerima mandat (mandataris) hanya bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat (mandans), bertanggung jawab akhir keputusan yang diambil mandataris tetap berada pada mandans. Hal ini karena pada dasarnya, penerima mandat ini bukan pihak lain dari pemberi mandat. Untuk memperjelas perbedaan antara delegasi dan mandat dapat dilihat sebagai berikut :

Perbedaan antara delegasi dan mandate

Delegasi adalah :

1. Overdracht van bovoegdheid (pelimpahan wewenang) ;
2. Bevoegdheid kan door het oorspronkelijk bevoegde orgaan niet incidenteel uitgeoefend worden ; (kewenangan tidak dapat dijalankan secara insidental oleh organ yang memiliki wewenang asli) ;
3. Overgang van verantwoordelijkheid (terjadi peralihan tanggung jawab) ;
4. Wettelijke basis vereist (harus berdasarkan UU) ;
5. Moet schriftelijk (harus tertulis) ;

Mandat adalah :

1. Opdracht tot uitvoering (perintah untuk melaksanakan) ;
2. Bevoegdheid kan door mandaat gaver nog incidenteel uitgeoefend worden (kewenangan dapat sewaktu-waktu dilaksanakan oleh mandans) ;
3. Behooud van veraentwoordelijkheid (tidak terjadi peralihan tanggung jawab) ;
4. Geen wettelijk basis vereist (tidak harus berdasar UU) ;
5. Kan schriftelijk, mag ook mondeling (dapat tertulis, dapat pula secara lisan) ;

Menurut Philpus M. Hadjon dapat dibedakan antara lain :

Mandat :

- a. Prosedur pelimpahan; Dalam hubungan rutin atasan-bawahan : hal biasa kecuali dilarang secara tegas ;
- b. Tanggung jawab dan tanggung gugat; tetap pada pemberi mandat ;



- c. Kemungkinan si pemberi menggunakan wewenang itu lagi ;
Setiap saat dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan ;

Delegasi :

- a. Prosedur pelimpahan ; Dari suatu organ pemerintahan kepada organ lain : dengan peraturan perundang-undangan ;
b. Tanggung jawab dan tanggung gugat ; Tanggung jawab dan tanggung gugat beralih kepada delegataris ;
c. Kemungkinan si pemberi menggunakan wewenang itu lagi ; tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang pada asas "contrarius actus" ;

Bahwa menyalahgunakan "wewenang" itu tidak sama dengan unsur melawan hukum, khususnya terhadap pemahaman kajian dalam tindak pidana korupsi. Implisitas maka tersebut bahwa menyalahgunakan wewenang adalah tersirat sebagai melawan hukum meskipun menimbulkan perdebatan yang meluas, apakah melawan hukum itu diartikan secara formil atau termasuk pula materiil. Namun demikian tidak berarti memenuhi unsur "melawan hukum" berarti pula memenuhi unsur "menyalahgunakan wewenang" ;

Kedua unsur itu jelas berbeda, baik dari sisi material feit, maupun strafbare feit. (Prof. Dr. Indiryanto Senoadji, SH.MH). Dalam bukunya KORUPSI DAN PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN ;

- m. Bahwa Pemohon Kasasi dalam meminjam bukan mengoperasionalkan dana Tak Tersangka untuk operasional Setda sebesar Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah) dalam rangka melaksanakan wewenangnya dan juga sebagai Pejabat Pengguna Anggaran melakukan kebijakan/Freis Ermeseen dalam rangka meningkatkan Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang ;
n. Bahwa peminjaman tersebut adalah merupakan hutang piutang antar instansi di Kabupaten Rembang yang di dalam hukum tunduk dan patuh hukum perdata ;



- o. Bahwa oleh karena peminjaman dana tak tersangka/hutang piutang merupakan hutang piutang maka apabila sampai saat ini belum dikembalikan cara penyelesaiannya adalah secara administrasi yaitu mengembalikan hutang tersebut bukan secara pidana seperti dalam perkara a quo ;
 - p. Bahwa apabila ditagih untuk mengembalikan hutang tersebut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang juga belum mengembalikan sudah sewajibnyalah dilakukan jalur hukum dengan secara perdata yaitu gugatan perdata ;
 - q. Dari Pemerintah Pusat yang mengikat secara signifikan dan pada akhirnya masyarakat yang dapat menikmati pembangunan (asas kemanfaatan lebih diutamakan) ;
 - r. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas maka jelas dan tegas secara hukum Pemohon Kasasi tidak terbukti melakukan perbuatan menyalahgunakan wewenang sebagaimana putusan Judex Facti tersebut dalam perkara a quo sehingga pertimbangan hukum tersebut sudah sewajibnyalah untuk dibatalkan ;
- C. Bahwa terhadap unsur : Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang yang diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang dimuat dalam putusan Pengadilan Negeri Rembang halaman 82 sampai dengan halaman 84) ;
- Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No 20 Tahun 2001, menerangkan "Dalam ketentuan ini kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi, cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat" ;
- Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :



1. Berada dalam penguasaan pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga Negara baik ditingkat pusat maupun daerah ;
2. Berada dalam penguasaan, penggunaan dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah kekayaan Negara dalam bentuk apapun, termasuk hak-hak dan kewajiban, sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat. (Vide : Adami Charawi, hal 46 – 46) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara itu sendiri adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara (Vide : R. Wiyono, hal. 32) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Audit Investigasi BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Tengah Nomor : LHAI-2980/PW11/5/2008 tanggal 29 Agustus 2008 ditemukan kerugian keuangan Negara/Daerah dalam hal ini Pemkab. Rembang sebesar Rp. 10.156.449.618,00 (sepuluh milyar seratus lima puluh enam juta empat ratus sembilan ribu enam ratus delapan belas rupiah), diantaranya penggunaan dana belanja tak tersangka Tahun Anggaran 2004 yang tidak jelas pertanggung jawabannya sebesar Rp. 6.856.647.000,00 (enam milyar delapan ratus lima puluh enam juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dimana dari dana sebesar Rp. 6.856.647.000,00 (enam milyar delapan ratus lima puluh enam juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) digunakan oleh Terdakwa sebesar Rp. 1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta rupiah) dengan perincian Rp. 1.000.000.000,00 digunakan untuk melobi ke Direktorat Jendral DAU (Dana Alokasi



Umum) dalam rangka untuk menaikkan DAU Kabupaten Rembang dan yang Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diberikan kepada pejabat Provinsi yang rumahnya di Solo ;

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp. 1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa pinjam dari pos dana belanja tak tersangka pada Satker Setda Rembang tahun 2004 yang mana pos dana tersebut telah pada APBD tahun 2004, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan keuangan daerah khususnya Kas Daerah Kabupaten Rembang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" telah terpenuhi ;

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tersebut di atas adalah salah menerapkan hukum antara lain :

- a. Bahwa Majelis Hakim Judex Facti dalam menentukan kerugian Negara/Daerah dalam perkara a quo adalah berdasarkan Audit Investigasi BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor : LHA-2980/PW11/5/2008 tanggal 29 Agustus 2008 LHA bukan berdasarkan hasil audit dari BPK ;
- b. Bahwa penentuan kerugian Negara/Daerah berdasarkan hasil audit BPKP adalah menyalahi undang-undang yaitu :

Berdasarkan Pasal 23 UUD 1945 huruf E menentukan :

- (1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab tentang keuangan Negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri ;
- (2) Hasil pemeriksaan keuangan Negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya ;
- (3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh Lembaga Perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang ;

Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan & Tanggung Jawab Keuangan Negara menentukan :

- Pasal 2 UU No. 15 Tahun 2004 menentukan :

BPK merupakan satu Lembaga Negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara ;



- Pasal 3 UU No. 15 Tahun 2004 menentukan :
 - (1) BPK berkedudukan di Ibukota Negara ;
 - (2) BPK mewakili perwakilan di setiap Provinsi ;
 - (3) Pembentukan perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan BPK dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Negara ;
- Pasal 6 UU No. 15 Tahun 2004 menentukan :
 - (1) BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan Negara ;
 - (2) Pelaksanaan pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan undang-undang tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara ;
- Pasal 10 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2004 menentukan :

Penilaian Kerugian Negara dan/atau penetapan pihak yang berkewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPK ;
- c. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 maupun Undang-Undang BPK telah jelas apabila BPK lah yang berwenang untuk melakukan audit dalam rangka menentukan kerugian Negara/Daerah ;
- d. Bahwa di dalam pertimbangan hukum Judex Facti, Judex Facti telah salah menerapkan hukum karena dalam menentukan kerugian Negara/Daerah sehingga dianggap Pemohon Kasasi merugikan keuangan Negara daerah Rembang sebesar Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah) berdasarkan perhitungan BPKP bukan BPK padahal di dalam Tahun Anggaran yang sama telah dilakukan perhitungan oleh BPK. Sehingga semestinya perhitungan dalam rangka menentukan kerugian Negara/Daerah oleh BPKP seharusnya ditolak atau tersebut tidak berkekuatan hukum ;
- e. Bahwa oleh karena dalam menentukan kerugian keuangan Negara/Daerah tersebut dilakukan oleh lembaga yang tidak



mempunyai dasar hukum baik dari UUD 1945 maupun UU tentang BPK maka laporan hasil perhitungan kerugian tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menentukan kerugian Negara pada Pemohon Kasasi. Maka hasil audit tersebut hanya bersifat performa ;

- f. Bahwa selain itu Pemohon Kasasi dalam mencairkan dana kas daerah Kabupaten Rembang tahun 2005 pada dana tak tersangka telah sesuai dengan peraturan hukum baik mengenai prosedur pencairan maupun payung hukumnya maka Pemohon Kasasi tidaklah pernah merugikan keuangan Negara/Daerah ;
- g. Bahwa sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Rembang belum pernah menerbitkan surat tagihan atas pinjaman Serkda Rembang/Pengguna Anggaran Kabupaten Rembang yang dipinjam oleh Sekda Rembang saat itu ;
- h. Bahwa kekurangan dana tak tersangka tersebut bukanlah karena menyalahgunakan wewenang Pemohon Kasasi dan hanya merupakan pinjaman yang tunduk dan patuh pada hukum perdata ;
- i. Bahwa disamping hal tersebut di atas, ternyata dalam faktanya Laporan Pertanggungjawaban APBD sudah diterima oleh DPRD Kabupaten Rembang. Dengan demikian maka sudah tidak ada masalah lagi ;
- j. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas pertimbangan hukum Judex Facti telah salah menerapkan hukum sehingga wajib untuk dibatalkan ;

D. Bahwa terhadap unsur : Dilakukan secara bersama-sama (pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang yang diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang dimuat dalam putusan Pengadilan Negeri Rembang halaman 84 sampai dengan halaman 85) ;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu tindak pidana terdapat lebih dari satu orang pelaku baik sama-sama sebagai orang yang melakukan perbuatan atau ada sebagai orang yang menyuruh melakukan perbuatan ataupun ada pula sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan maka secara teoritis dikatakan telah terdapat perbuatan "secara bersama-sama" yaitu yang memenuhi anasir-anasir :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Adanya kerjasama yang disadari yang merupakan suatu kehendak bersama ;
2. Bersama melakukannya seluruh atau sebagian dari unsur-unsur tindak pidana ;

Menimbang, bahwa tahapan administrasi yang harus ditempuh dalam mencairkan uang Kas Daerah Pos Belanja Tidak Tersangka Tahun Anggaran 2004 adalah sebagai berikut tersebut :

- a. SPP (Surat Permintaan Pembayaran) yang harus diterbitkan Pemegangan atas dasar persetujuan dari Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah ;
- b. SKO (Surat Keputusan Otorisasi) yang harus dikeluarkan oleh Bupati ;
- c. SPMU (Surat Perintah Membayar Uang) yang harus dikeluarkan dari Bagian Keuangan ;
- d. Pencarian dana SPMU oleh Pemegang Kas Sekretariat Daerah ;

Di mana apabila salah satu persyaratan administrasi tidak dapat terpenuhi maka uang Kas Daerah tersebut tidak dapat dicairkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas terdapat adanya keterkaitan yang erat antara satu peran dan peran lainnya dalam hal pencairan dana Kas Daerah Pos Belanja Tidak Tersangka, yaitu terdapat lebih dari satu orang pelaku baik sama-sama sebagai orang yang melakukan perbuatan pencairan dana atau ada sebagai orang yang menyuruh melakukan perbuatan pencairan dana ataupun ada pula sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan pencairan dana, sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat perbuatan "secara bersama-sama" yaitu antara Sekretaris Daerah (Terdakwa), Bupati (H. Hendarsono), Bagian Keuangan (Maskuri) dan Pemegang Kas (M. Zahli) Sekretariat Daerah yang memenuhi anasir-anasir adanya kerjasama yang didasari yang merupakan suatu kehendak bersama untuk dapat cairnya dana tersebut ;

Menimbang, bahwa dana sejumlah Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah) tersebut dapat cair dari Kas Daerah Kabupaten Rembang karena adanya tindakan secara bersama-sama antara masing-masing orang yang mempunyai kewenangan untuk itu, hanya saja setelah dana tersebut cair tidak dipakai oleh Terdakwa untuk hal-hal yang menjadi tujuan pencarian tetapi untuk memperkaya orang lain ;

Hal. 53 dari 64 hal. Put. No. 2623 K/PID.SUS/2010



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "secara bersama-sama" telah terbukti terpenuhi ;

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tersebut di atas adalah salah menerapkan hukum antara lain :

Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya untuk menentukan adanya secara bersama-sama adalah berdasarkan proses pencairan Kas Daerah Kabupaten Rembang :

- a. SPP (Surat Permintaan Pembayaran) yang harus diterbitkan pemegangan atas dasar persetujuan dari Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah ;
- b. SKO (Surat Keputusan Otorisasi) yang harus dikeluarkan oleh Bupati ;
- c. SPMU (Surat Perintah Membayar Uang) yang harus dikeluarkan dari Bagian Keuangan ;
- d. Pencarian dana SPMU oleh Pemegang Kas Sekretariat Daerah ;

Bahwa pencairan uang kas daerah sebagaimana tersebut tidaklah dapat dijadikan dasar bagi Pemohon Kasasi untuk dianggap melakukan bersama-sama melakukan korupsi karena tahapan proses pencairan seperti itulah yang sesuai dengan undang-undang yaitu PP No. 105 Tahun 2000, yang cukup menjadikan dasar untuk dianggap melakukan bersama-sama atau tidak adalah apakah diantara pelaku tersebut melakukan perbuatan melawan hukum atau tidak. Apabila yang dijadikan dasar untuk dianggap melakukan bersama-sama tentang mekanisme tersebut bagaimana apabila dana uang kas daerah tersebut tidak melalui mekanisme seperti di atas pasti juga akan dianggap melakukan bersama-sama ;

Bahwa sesuai dengan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam hal Pemohon Kasasi menyalahgunakan wewenang telah Pemohon Kasasi uraikan yang pada pokoknya Pemohon Kasasi tidak melakukan melawan hukum dalam menjalankan wewenangnya maka Pemohon Kasasi tidaklah dapat dianggap melakukan bersama-sama sebagaimana pertimbangan hukum Judex Facti tersebut ;

Bahwa mengenai sebuah tindak pidana penyertaan maka dalam KUHAP disebut dengan deelneming yang mana dapat dijelaskan sebagai berikut :



Pada Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP dan doktrin-doktrin hukum pidana mengenai penyertaan untuk dapat disebut penyertaan apabila suatu perbuatan dilakukan lebih dari seseorang yang memenuhi kualifikasi Pasal 55 atau Pasal 56 KUHP ;

Bahwa oleh karena perbuatan Pemohon Kasasi tidak menyalahgunakan wewenang, sehingga Judex Facti tidak dapat menyebutkan unsur-unsur penyertaan sebagaimana tersebut di atas melainkan hanya merupakan pendapat pribadi yang sama sekali tidak berdasar dan oleh karena itu haruslah ditolak ;

Bahwa menurut Prof. DR. D. Schaffmeister, Prof. DR. N. Keijzer dan Mr. E.P.H. Sutorus dalam bukunya yang berjudul hukum pidana disebutkan seseorang dapat dikategorikan sebagai orang yang turut serta melakukan apabila memenuhi unsur atas inisiatif bersama dan sebagai pelaksana bersama ;

Penyertaan adalah apabila satu tindak pidana dilakukan oleh lebih dari satu orang yang memenuhi kualifikasi Pasal 55 dan 56 KUHP yaitu terdiri dari :

1. Dader (Pembuat)

A. Menurut Aristoteles ada dua macam yaitu :

- a. Dader adalah mereka yang langsung berusaha untuk terjadinya kejahatan mereka yang melakukan inisiatif. Dalam hal ini ada empat macam yaitu plegger, doen plegger, uit plegger dan middle plegger ;
- b. Mereka yang membantu usaha ;

B. Menurut Simons, Van Hammel dan Zevenbergen Penyertaan dibagi dua yaitu :

- Zelfstandig deelneming artinya penyertaan yang berdiri sendiri karena dijatuhi pidana tidaknya tergantung yang mereka lakukan sendiri ;
- Onzelfstandig Deelneming yaitu tidak berdiri sendiri karena dijatuhi pidananya tergantung orang lain ;

Di sini sangat berkaitan dengan pembuat sehingga siapa yang disebut sebagai pembuat ;

Pembuat adalah orang yang memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana. Bagaimana jika yang terjadi yang melakukan atau meneruskan keadaan yang terlarang dan tidak ditentukan siapa



yang wajib bertanggungjawab terhadap keadaan yang terlarang tersebut ;

Dalam hal ini berlaku azas EEN DEER EN IEDEER ONDER artinya orang yang bertanggungjawab adalah orang yang mempunyai kemampuan untuk mengakhiri keadaan yang terlarang tersebut ;

Dalam perkara ini dengan adanya permintaan pencairan dana oleh Bupati Rembang kepada Terdakwa, maka yang dapat mengakhiri keadaan yang terlarang adalah Bupati Rembang ;

2. Doenplegger (menyuruh lakukan)

Menurut MVT (Memori Van Toelichting) dan Arrest Hoge Raad 7 April 1913 unsur-unsur doen plegger adalah sebagai berikut :

1. Ada manusia yang dijadikan alat ;
2. Manusia yang dijadikan alat itu telah berbuat ;
3. Manusia yang dijadikan alat untuk mencapai tujuan tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan kata lain terhadap materielle dader berlaku AVAS. Hal ini didasarkan Arrest Hoge raad 14 Pebruari 1916 ;

Jadi manusia yang dijadikan alat tersebut dinilai sebagai mengetahui/menyengajai dari orang yang menyuruh lakukan. Hal ini berdasarkan Arrest Hoge Raad 19 Desember 1910 ;

3. Uitlokker (Turut serta)

Menurut Simons, Van Hammel dan Trapman mengatakan :

Middle Dader termasuk ajaran dader schap atau middle dader Schap (Para Peserta sebagai Para Pelaku). Oleh karena itu middle dader/middle plegger harus mempunyai kualitas pada dirinya sebagai pelaku. Apabila tidak termasuk middleplichtigheid (pembantu) VOS pendapat ini dibantah oleh Noyon, Lagenmejer dan MVT. Menurut keduanya apabila Middle Plegger termasuk dalam Middle Schap maka apa artinya diadakan klasifikasi penyertaan ke dalam Pasal 55 dan 56 KUHPidana ;

Oleh karena itu, menurut MVT dan Noyon Middle plegger bentuk penyertaan yang khusus dan tersendiri yang justru tidak mempunyai semua kualitas (unsur sebagai pelaku dengan alasan adanya Pasal 284 KUHPidana ;

Alasan Noyon dan MVT tersebut dikuatkan dengan putusan Arrest Hogeraad tanggal 21 Juni 1926 yang menyatakan middle plegger



adalah orang yang tidak mempunyai kualitas pelakunya sebagai pelaku ;

Unsur-unsur turut serta adalah sebagai berikut :

- Ada kerja sama yang disadari yang bersifat erat dan sempurna ;
- Para peserta telah melakukan bersama ;

Menurut Hazewinkel Suringa dan VOS mengatakan :

Kerjasama itu tidak perlu dijanjikan atau direncanakan terlebih dahulu tetapi cukup adanya saling pengertian bahwa pada saat perbuatan itu dilakukan terdapat kerjasama yang erat dan sempurna yang diarahkan pada saat tujuan bersama atas kehendak bersama. Pendapat tersebut telah diikuti oleh putusan Arrest Hoge Raad tanggal 19 Februari 1914 ;

Bahwa di dalam persidangan perkara ini berdasarkan fakta-fakta di persidangan baik berupa saksi-saksi maupun bukti surat tidak terdapat bukti adanya kehendak bersama antara Pemohon Kasasi dengan Bupati Rembang ;

4. Uitlokher (Penganjuran)

Unsur-unsur penganjuran adalah sebagai berikut :

1. Menggunakan salah satu atau beberapa sarana yang disebutkan secara limitatif dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHPidana ;

Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Memberi sesuatu ;
- b. Memberi janji ;
- c. Menyalahgunakan jabatan/martabat/kekuasaan ;
- d. Dengan kekerasan ;
- e. Dengan ancaman kekerasan (termasuk diancam akan dibuka rahasianya) ;
- f. Penyesatan (tipu muslihat) ;
- g. Memberikan kesempatan ;
- h. Memberikan daya upaya ;
- i. Memberikan keterangan ;

Selain tersebut di atas tidak termasuk sarana ;

2. Timbulnya kehendak yang dianjurkan adalah akibat langsung dari anjuran penganjur (Psiko Causalitet) ;



3. Yang dianjurkan (materielle dader) telah terbuat atau mencoba berbuat kejahatan yang dikehendaki oleh yang dianjurkan.
Putusan Arrest Hoge Raad 27 Agustus 1900 ;

4. Yang dianjurkan tetap bertanggung jawab atas perbuatannya ;

5. Tidak terjadi Accessus mandati (melampaui batas yang dianjurkan) Arrest Hogeraad tanggal 20 April 1912 ;

Sarana memberikan kesempatan, memberikan daya upaya dan memberikan keterangan itu :

a. Apabila disampaikan sebelum pembuat timbul kehendak disebut penganjur ;

b. Apabila disampaikan setelah timbul kehendak disebut pembantuan ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa tidak pernah melakukan kesepakatan dengan Bupati Rembang untuk mencairkan dana-dana yang dimaksud dan dimiliki secara bersama-sama serta tidak dalam kapasitas Terdakwa untuk melakukan penganjuran kepada Bupati Rembang untuk membuat surat keputusan atau surat apapun yang dimaksud supaya dana dapat cair. Dengan demikian Terdakwa tidak dapat dikwalifikasikan sebagai penganjuran ;

5. Medle plichtig heid Pembantuan ada dua macam yaitu :

1. Bis het plegger van het yaitu pembantuan untuk melakukan kejahatan ;

2. Tigheid tot yaitu pembantuan dalam melakukan kejahatan.
Pembantuan ini si pembantu ikut dalam proses ;

Unsur-unsur pembantuan adalah :

1. Apakah pembantu mengambil bagian dalam usaha pembuat mencapai hasil akhir dengan kata lain apakah pembantu membantu bagian dari sebab akibat ;

2. Unsur utama yaitu yang membantu mengetahui bahwa yang dibantu akan melakukan kejahatan kalau tidak tahu statusnya adalah disuruh lakukan ;

Oleh karena itu sarananya ada tiga macam yaitu :

- Memberikan kesempatan ;
- Memberikan keterangan ;
- Memberikan daya upaya ;

Apabila ditinjau aktifnya pembantu terdapat dua macam yaitu :



- a. Intelektuelle middle plichtigheid (memberi masukan) ;
- b. Materielle plichtigheid membantu dengan melakukan perbuatan ;

Bahwa mengenai sebuah tindak pidana penyertaan maka dalam KUHP disebut dengan deelneming yang mana dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pada Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP dan doktrin-doktrin hukum pidana mengenai penyertaan. Untuk disebut penyertaan, apabila satu perbuatan dilakukan lebih dari seorang yang memenuhi yang memenuhi kualifikasi Pasal 55 KUHP, yakni pleger, mede pleger, doen pleger, uitlokke, dan medeplichtigheid. Oleh karena tindakan Para Pemohon tidak ada unsur melawan hukum dan oleh karena itu bukan merupakan tindak pidana maka Pasal 5 KUHP tidak dapat dikenakan pada Para Pemohon Kasasi. Disamping itu Judex Facti dan Judex Juris di dalam pertimbangan hukumnya tidak menyebutkan unsur-unsur penyertaan sebagaimana tersebut di atas melainkan hanya merupakan pendapat pribadi yang sama sekali tidak berdasar dan oleh karena itu harus ditolak ;

Sehingga dengan demikian Pemohon Kasasi tidak pernah melakukan kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 (1) ke-1 KUHP. Untuk itu, maka putusan Kasasi No. 2652 K/PID.SUS/2009 harus dibatalkan ;

Berkaitan mengenai deelneming (penyertaan) harus mengacu pada Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan doktrin-doktrin hukum pidana mengenai penyertaan. Untuk disebut penyertaan, apabila satu perbuatan dilakukan lebih dari seorang yang memenuhi kualifikasi Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yakni pleger, mede pleger, doen pleger, uitlokke, dan medeplichtigheid. Oleh karena tindakan Para Pemohon tidak ada unsur melawan hukum dan oleh karena itu bukan merupakan tindak pidana maka Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak dapat dikenakan pada Para Pemohon Kasasi. Disamping itu Judex Facti dan Judex Juris di dalam pertimbangan hukumnya tidak menyebutkan unsur-unsur penyertaan sebagaimana tersebut di atas melainkan hanya merupakan pendapat pribadi yang sama sekali tidak berdasar dan oleh karena itu harus ditolak ;

Berdasarkan hal-hal tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon Kasasi adalah berkedudukan sebagai Sekretaris Daerah di mana mempunyai tugas antara lain membantu Bupati dalam hal administrasi Pemerintahan Daerah ;
2. Bahwa tindakan pengeluaran uang Rp 1.050.000.000 adalah atas perintah Bupati/atasan ;
3. Bahwa ternyata hal tersebut justru Kabupaten Rembang diuntungkan dengan meningkatnya DAU Kabupaten Rembang ;
4. Bahwa Pemohon tidak mendapatkan keuntungan secara pribadi ;
5. Bahwa Pemohon Kasasi berjuang untuk masyarakat Kabupaten Rembang ;
6. Bahwa semua tindakan dilakukan secara terbuka dan transparan serta telah dipertanggungjawabkan dalam LPJ Bupati Rembang, di mana Dewan sudah menerima ;
7. Bahwa seharusnya yang bertanggungjawab adalah pemberi perintah (Bupati Rembang) karena sifatnya adalah mandat dan pemohon tidak dalam kedudukan yang sejajar dengan pemberi mandat sehingga tidak mungkin menolaknya, perintah atasan adalah sebagai hukum yang harus ditaati ;
8. Bahwa karena tidak ada penyalahgunaan wewenang maka harus dibebaskan dari tanggungjawab pidana ;
9. Bahwa berdasarkan point 1 – 8 di atas, jelas bahwa perbuatan atau tindakan Pemohon Kasasi tidak terdapat unsur penyalahgunaan wewenang atau perbuatan melawan hukum sebagai unsur mutlak adanya tindak pidana ;

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 30 K/KR/1969 tanggal 6 Juni 1970 menyebutkan :

- a. Dalam setiap tindak pidana selalu ada unsur sifat melawan hukum dan perbuatan yang dituduhkan, walaupun dalam rumusan delik tidak selalu dicantumkan ;
- b. Tanpa adanya unsur sifat melawan hukum tidak mungkin perbuatan yang dituduhkan merupakan suatu tindak pidana ;

Oleh karena perbuatan pemohon kasasi tidak terdapat unsur sifat melawan hukum, maka perbuatan pemohon kasasi sah dan bukan merupakan tindak pidana ;

Hal. 60 dari 64 hal. Put. No. 2623 K/PID.SUS/2010



Bahwa hukum pidana baru dapat digunakan apabila hukum administrasi sudah tidak lagi dapat menyelesaikan persoalan pokoknya ;
Menurut van kan mengenai status hukum pidana menyatakan sebagai berikut :

1. Tidak membuat kaidah hukum baru ;
2. Tidak mengadakan kewajiban hukum baru ;
3. Kaidah hukum dan kewajiban hukum terdapat di dalam bidang-bidang hukum publik maupun hukum privat yang oleh hukum pidana ditegakkan dengan paksaan istimewa yakni paksaan (sanksi) yang lebih berat dari pada yang terdapat di dalam bidang hukum publik maupun hukum privat ;
4. Oleh karena itu hukum pidana tidak membuat petunjuk-petunjuk baru ;
5. Hukum pidana hanya melindungi kepentingan-kepentingan hukum yang diselenggarakan oleh hukum publik maupun hukum privat dengan menampilkan sanksi yang lebih berat yakni saksi yang ada dihukum publik dan privat ;

Oleh karena itu hukum pidana hanya memberikan sanksi istimewa terhadap pelanggaran hukum publik dan hukum privat maka hukum pidana tidak disebut Bijzonder Sanctie Recht ;

Menurut pendapat para ahli hukum antara lain : Paul Scholten, Logemann, dan Lemair. Mereka secara bersama-sama berpendapat :

1. Hukum pidana mempunyai status (kedudukan) yang tidak jelas dan tidak termasuk hukum public ;
2. Hukum pidana melindungi kepentingan yang diselenggarakan oleh hukum publik maupun hukum privat dengan memberikan sanksi istimewa yaitu sanksi yang lebih berat dari pada sanksi yang terdapat dalam hukum publik dan hukum privat ;
3. Menurut Lemair, hukum pidana tidak termasuk hukum publik dan hukum privat ;
4. Penyebutan rumusan-rumusan perbuatan atau petunjuk-petunjuk hidup dalam hukum pidana (KUHP dan Undang-Undang Pidana di luar KUHP) hanyalah merupakan pengulangan (Herhaling) terhadap rumusan-rumusan perbuatan atau petunjuk-petunjuk hidup yang terdapat di dalam hukum publik/hukum privat dengan maksud untuk menghindari "Blanco Strafbepalingen" yakni suatu



ketentuan pidana yang telah menyebut sanksi atas pelanggaran suatu kaidah yang belum ada dan baru kemudian akan ditentukan oleh Pemerintah. Dengan kata lain, kaidah dan sanksi terpisah. Suatu ketentuan yang blanco hanya menyebut sanksi dan tidak mengurangi penyebutan kaidah yang bersangkutan, yang atas pelanggaran sanksi itu diancamkan, dan yang telah atau akan dicantumkan dalam ketentuan lain ;

Pendapat tersebut berada di dalam buku Hukum Pidana I karangan Dr. E. Utrecht, Penerbit tinta Mas, Surabaya 1996 halaman 64 – 66 ;

Berdasarkan pada pendapat tersebut, maka hukum pidana adalah merupakan hukum sanksi belaka, itupun apabila ada pelanggaran di bidang hukum publik dan privat. Acontratrionya selama tidak ditemukan pelanggaran di bidang hukum publik/privat, maka hukum pidana tidak dapat diterapkan/dikenakan ;

Sehubungan dengan perkara ini karena tidak ada pelanggaran di bidang hukum publik/privat, oleh karena belum pernah dibuktikan pelanggaran tersebut, maka hukum pidana tidak dapat diterapkan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap alasan-alasan Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan pidana dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan in casu dalam menjatuhkan pidana tersebut Judex Facti telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang dapat dipandang sebagai faktor memberatkan dan meringankan pembedaan ;

Terhadap alasan-alasan Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

Bahwa alasan-alasan tersebut juga tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dalam pertimbangan dan putusnya, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat



dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan Pengadilan telah melampaui batas wewenanganya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Bahwa Terdakwa tidak dapat membuktikan dengan benar kepada siapa "oknum" di Depdagri yang telah disertai uang tersebut dan Terdakwa tidak dapat membuktikan adanya perintah jabatan dalam hal ini perintah dari Bupati ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa ditolak, maka Pemohon Kasasi II/Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI REMBANG dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa : Drs. H. WIRATMOKO, MM. bin H. SAWIJI HARJO MARTOYO tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2011 oleh Djoko Sarwoko, SH.MH. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH. dan I Made



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tara, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Mulyadi, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd./

PROF. DR. KOMARIAH E. SAPARDJAJA, SH.

ttd./

I MADE TARA, SH.

Ketua Majelis ;

ttd./

DJOKO SARWOKO, SH.MH.

Panitera Pengganti ;

ttd./

MULYADI, SH.MH.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH.MH.

NIP. 040044338